



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA
BANJARBARU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PASANGKAYU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN NUNUKAN**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN TANA TIDUNG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

J A K A R T A

KAMIS, 9 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Muhamad Arifin

PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2024
- Pemohon: Udiansyah dan Abd. Karim

PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2022
- Pemohon: Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, Zepi Al Ayubi, Sandi Firly

PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Banjarbaru Tahun 2022
- Pemohon: Muhammad Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah

PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024
- Pemohon: Putrawan Suryatno dan Aprisal

PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024
- Pemohon: Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus

PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024
- Pemohon: Said Agil dan Hendrik

PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Sarul Sukardi dan Alamsyah Arifin

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 9 Januari 2025, Pukul 13.04 – 15.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nallom Kurniawan
Ery Satria Pamungkas
Fenny Tri Purnamasari
Aditya Yuniarti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

Muhamad Arifin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Muhamad Pazri

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Kisworo Dwi Cahyono

D. Pemohon Perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Hudan Nur
2. Hamdan Eko Benyamine

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Dhieno Yudhistira
2. Fitrul Uyun Sadewa

F. Pemohon Perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Said Abdullah

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Muhammad Andzar Amar

H. Pemohon Perkara Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Putrawan Suryatno

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Eko Saputra

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Wawan Sanjaya
2. Yudi Akhiruddin

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Julianto Asis
2. Jumardi

L. Termohon Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Jubaidi
2. Rizali Anwar Rachman

M. Termohon Perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Dahtiar

N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Akmaluddin Rachim

O. Termohon Perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Resty Fatma Sari
2. Hereyanto

P. Termohon Perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Haris Fadillah
2. Normadina

Q. Termohon Perkara Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Syahrudin

R. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhammad Agung

S. Termohon Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Abd. Rahman

T. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Agus Amri

U. Termohon Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Apriadi

V. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yuni Iswantoro

W. Termohon Perkara Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Sirul Alamin M. Nur

X. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Irvan Evansius Tarigan

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Azhar Ridhanie

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Unirsal

Å. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin

Ä. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Anas Malik

Ö. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Vitalis Jenarus
2. Syamsudin

AA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 156/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jamil Resa
2. Mohd. Ramdan

BB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rasamala Aritonang
2. Adhisti Aprilia Maas

CC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 240/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nasrun
2. Agus Purnomo

DD. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Des Rizal Rachman Rofiat Darodjat | (Prov. Kalimantan Selatan) |
| 2. Muhammad Radini | (Prov. Kalimantan Selatan) |
| 3. Bahrani | (Kota Banjarbaru) |
| 4. Nor Ikhsan | (Kota Banjarbaru) |
| 5. Hegar Wahyu Hidayat | (Kota Banjarbaru) |
| 6. Akhmad Mukhlis | (Prov. Kalimantan Selatan) |
| 7. Aries Mardiono | (Prov. Kalimantan Selatan) |
| 8. Thessa Aji Budiono | (Prov. Kalimantan Selatan) |
| 9. Harlywood Suly Junior | (Kab. Pasangkayu) |
| 10. Moh. Fajar Purnomo | (Kab. Pasangkayu) |
| 11. Mochamad Yusran | (Kab. Nunukan) |
| 12. Hariadi | (Kab. Nunukan) |
| 13. Dika Ramdhani | (Kab. Tana Tidung) |
| 14. Sulaiman | (Prov. Kalimantan Utara) |
| 15. Supriadi | (Kab. Mamuju Tengah) |
| 16. Arhamsyah | (Kab. Prov. Sulawesi Barat) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai.

Sidang dalam Perkara 06, 07, 09, 05, 156, 210, 72, dan 240 PHPU Bupati, Wali Kota, dan Gubernur pada pemilukada ... Pemilukada Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Perkara 06, Pemohon, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [00:50]

Baik. Siap, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:52]

Oke. 07?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRUL UYUN SADEWA [00:54]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:55]

09?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [00:57]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]

05?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:01]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02]

Oke. 156?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:06]

Hadir.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Oh, di belakang? Baik.
210?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:11]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

72? 240? Oke.
Pihak Termohon (KPU)? KPU Banjarbaru?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [01:26]

Siap. Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28]

Baik. Ini untuk empat perkara, ya?

16. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [01:31]

Siap.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

Kemudian, KPU Nunukan? Ya, pojok itu. Ya, kelihatan dari Prof. Enny, ada.

Kemudian, KPU Tana Tidung?

18. TERMOHON: APRIADI [01:48]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Baik.
KPU Pasangkayu?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAHRUDIN [01:54]

Siap, hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55]

Baik.
KPU Kabupaten Mamuju Tengah?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: IRVAN EVANSIUS TARIGAN [02:00]

Hadir, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01]

Baik, terima kasih.
Pihak Terkait Perkara 06?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: UNIRSAL [02:07]

Izin, hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09]

Baik.
Pihak Terkait 07, sama?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [02:13]

Hadir, Yang Mulia. Sama, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]

08 ... 09, sama?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ANAS MALIK [02:17]

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

05? Sama, ya?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: AZHAR RIDHANIE [02:21]

Sama, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Baik. Kemudian 156, Pihak Terkait? Lewat Zoom atau ada di sini? 156, Pihak Terkaitnya. Enggak ada? Baik. Kemudian, 210?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [02:39]

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40]

Baik.
72?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: VITALIS JENARUS [02:43]

Hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44]

Baik, terima kasih.
240?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: NASRUN [02:47]

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]

Baik, terima kasih.

Agenda pada siang hari ini adalah penyampaian secara lisan Permohonan. Permohonan secara tertulis sudah kita terima semua, baik untuk Termohon ... oh, Bawaslu belum, ya? Itu yang gemuk di tengah itu ngelirik saya, mungkin, "Saya kok enggak dipanggil," gitu.

Baik. KPU ... KPU 06 dari Banjarbaru? Oh, Bawaslu, sori, sori. Bawaslu, hadir, ya, untuk Banjarbaru. Ini semua Anggota Bawaslu-nya hadir nih, ya, karena perkaranya lima, ya. Berarti kantornya ditutup sana.

Baik. Kemudian, Bawaslu Nunukan? Saya kira tadi anggota paskib tadi.

Kemudian, Tana Tidung?

38. BAWASLU: DIKA RAMDHANI [03:47]

Hadir.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]

Baik.

Pasangkayu, Bawaslu-nya?

40. BAWASLU: HARLYWOOD SULY JUNIOR [03:53]

Hadir, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54]

Hadir. Baik, terima kasih.

Yang terakhir, 240 Kabupaten Mamuju, Bawaslu-nya?

42. BAWASLU: SUPRIADI [03:53]

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]

Baik, terima kasih.

Ada yang dari provinsi? Itu anu ... Provinsi Kalimantan Timur ... Kalimantan Selatan, ya? Oke. Ya, handphone-nya tolong dimatikan. Punya siapa itu? Ya, handphone yang murah jangan bunyi, ya. Supaya enggak serius, santai saja, tapi mencari keadilan, gitu, enggak usah serius-serius amat. Apalagi di sini kita mendatangkan Hakim transfer, harganya mahal ini Hakim transfer, ya. Karena perlu diketahui bersama, semestinya di Panel 3 Hakimnya adalah Prof. Enny, kemudian Prof. Anwar Usman, dan saya Arief Hidayat. Tapi Prof. Anwar Usman sudah muncul di berbagai mas ... media, ya, itu sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Malah saya baca komentar-komentar dari netizen, sadis-sadis itu. Tapi kita enggak boleh mendoakan yang sadis-sadis, ya, kita harus mendoakan yang baik, gitu, ya.

Baik. Jadi, agenda pertama atau sidang yang pertama ini adalah penyampaian Permohonan secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah kita pelajari semua. Jadi, ini tinggal kita nanti memperhatikan. Untuk Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu, menyiapkan responsnya, ya, secara terarah sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Permohonan Para Pemohon.

Saya persilakan, Pemohon 06 dulu, menyampaikan pokok-pokoknya. Kalau anu ... saya juga ... saya pandu supaya lebih efisien. Saya persilakan. Oh, Prof. Denny dulu yang 06?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:07]

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:07]

Silakan, Prof. Denny.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA: DENNY INDRAYANA [06:09]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:19]

Tadi pagi ada perkembangan bagus. Dimulai dari Bismillah, nanti membaca Petitumnya Bismillah lagi, kok, katanya supaya dikabulkan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:28]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:30]

Baik. Silakan, Prof. Denny.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara Nomor 6, Yang Mulia. Mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam bentuk PowerPoint. Tadi sudah disampaikan kepada Panitera, mudah-mudahan bisa ditayangkan.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:55]

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:57]

Sambil menunggu penayangan, izin mengenalkan, Yang Mulia, sambil ... ya, oke, sudah.

Kami sendiri 06, Denny Indrayana, mewakili juga Perkara 05. Di samping kami ada Dr. Fazri. Di belakang ada Prinsipal 05, Bapak Arifin. Dan juga ada rekan advokat Kisworo.

Yang Mulia (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:20]

Ini anu dulu, ya, yang (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:21]

06, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]

06 dulu, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:22]

Siap. 06, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:24]

Oke, oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:24]

Yang ... nanti kami jelaskan siapa 06, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:27]

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:28]

Mungkin kita langsung kepada identitas Para Pemohon saja. Kami akan bacakan yang pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:38]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [07:39]

Jadi, Pemohon adalah warga masyarakat yang merupakan pemilih terdaftar di Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru, yaitu Prof. Ir. H. Udiansyah dan juga Dr. H. Abdul Karim, dua orang Pemohon. Kenapa memiliki Legal Standing? Akan kami paparkan kemudian.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:04]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:05]

Tentu yang kami jadikan gugatan adalah ketetapan atau keputusan ... maaf, Termohon KPU.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:12]

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:13]

Tenggang waktu, keputusan, penetapan, itu tanggal 2 Desember, pukul 10.00. Kami mengajukan Permohonan awal di tanggal 4.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:24]

4.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:24]

Dan perbaikannya di tanggal 6.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:26]

6, ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:27]

Jadi, insya Allah memenuhi (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:28]

Masih dalam tenggang waktu.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:30]

Tenggang waktu.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:31]

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [08:31]

Nah, yang mungkin krusial, Yang Mulia, adalah terkait Legal Standing Para Pemohon. Sebagaimana kita semua paham, memang Pasal 4 kalau kita baca Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2004 ... eh, 2024, itu memang tidak mengklasifikasikan pemilih sebagai Pemohon dalam pemilihan kepala daerah.

Namun demikian, kami mengargumentasikan bahwa merujuk kepada berbagai putusan MK sendiri yang tidak terpaku kepada syarat-syarat yang hanya ada dalam teks. Tapi jika ada fakta, secara nyata terdapat pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, khususnya untuk memilih (the right to vote) dan hak untuk dipilih (the right to be candidate), maka syarat-syarat tekstual biasanya kemudian bisa dikesampingkan.

Kami juga dalam Posita menyatakan, "Atau adanya fakta bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Itu akan kami sampaikan.

Di slide selanjutnya, ada 5 putusan yang kami kutip, tidak kami bacakan. Terkait dengan Legal Standing putusan MK yang menguatkan dalil atau Posita kami.

Selanjutnya, slide 8 kami lewatkan. Slide 9 saja. Berdasarkan argumentasi tersebut ... next, ya. Dan sejumlah putusan MK yang tadi sudah kami hadirkan, maka Para Pemohon memiliki Legal Standing karena ada hak fundamental konstitusionalnya, yaitu hak untuk memilih (the right to vote) yang telah dilanggar oleh Termohon dengan tindakannya yang tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara Pemilukada Kota Banjarbaru dengan memberlakukan aturan calon tunggal dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Kenapa kolom kosong? Nanti kami sampaikan. Itu soal Legal Standing.

Kami masuk ke poin keempat, pokok Permohonan, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Ya, silakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [11:03]

Ini alur untuk memudahkan pemahaman. Kami ada juga dalam Permohonan. Jadi, ini tidak muncul di PowerPoint, tapi juga ada di Permohonan.

Yang pertama, izin ini ringkasan, jadi izin kami baca, Yang Mulia.

Pemilukada Kota Banjarbaru awalnya diikuti 2 paslon. Paslon Nomor 2 kemudian didiskualifikasi, sehingga seharusnya menyisakan Paslon Nomor 1.

Di bagan kedua, Pemilukada Kota Banjarbaru seharusnya dilaksanakan sebagai pemilukada calon tunggal, antara Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong.

Bagan ketiga, Termohon tidak mencetak kolom kosong pada saat ... pada surat suara, Termohon tetap menggunakan surat suara dengan gambar foto nomor urut Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2. Maka dengan ... dengan ... dengan kebijakan (4a), jika mencoblos Paslon Nomor 1 yang tersisa, maka suara pemilih dinyatakan sah. Jika mencoblos Paslon Nomor 2 yang sebenarnya sudah didiskualifikasi, ketentuan yang diterapkan, maka surat suara pemilih dinyatakan tidak sah. Sehingga hasil Pemilu Kota Banjarbarunya, suara sahnya sebenarnya Paslon Nomor 1 hanya mendapatkan 31,5%, sedangkan surat tidak sah itu 68,5%. Mengapa ini problematik? Bila mengikuti alur terpikir Termohon, maka Paslon Nomor 1, meskipun hanya mendapat satu suara saja, maka menjadi pemenang pemilukada, karena suara yang lain tidak sah, satu suara sekalipun.

Bagan kedelapan, next. Pemilukada Kota Banjarbaru melanggar hak konstitusional untuk memilih (the right to vote). Kenapa? Karena menghilangkan hak untuk memilih kolom kosong dalam hal calon tunggal.

Kesembilan. Karenanya dalam Permohonan ini, perlu dilakukan perbaikan, yakni pemilukada berikutnya tahun 2025 atau pemungutan suara ulang menerapkan calon tunggal melawan kolom kosong, tapi diambil oleh ... diambil alih oleh KPU RI. Itu yang kami sebut dengan poin 10a dan 10b.

Alasan Permohonan pembatalan ada beberapa. Keputusan KPU Kota Banjarbaru dibatalkan karena sangat nyata dugaan pelanggaran Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024. Ada empat argumentasi yang kami sampaikan, Yang Mulia.

Yang pertama, seharusnya hanya diikuti calon tunggal, namun Termohon tidak menyediakan kolom kosong pada surat suara.

Argumentasi kedua, Termohon menghilangkan hak pilih (right to vote) warga Kota Banjarbaru karena suaranya dianggap tidak sah pada saat memilih harusnya kolom kosong (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:21]

Itu malah jumlahnya (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [14:23]

Lebih besar, ya. Jadi, tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:27]

Di kesimpulannya, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [14:28]

Ya.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29]

Terus?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [14:30]

Yang ketiga. Jika mengikuti cara berpikir Termohon, maka sejatinya tidak ada pemilihan dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, nanti kami jelaskan.

Yang terakhir. Menetapkan suara tidak sah sebagai suara sah kolom kosong dalam Paslon Pemilukada Kota Banjarbaru. Itu yang kami argumentasikan perlu dilakukan, tentu lagi-lagi dengan diambil alih pelaksanaannya oleh KPU RI.

Kami uraikan secara singkat, Yang Mulia, masing-masing argumentasi itu.

Pemilukada Kota Banjarbaru, yang awalnya dua dan akhirnya hanya diikuti satu paslon, faktanya adalah pemilu calon tunggal. Faktanya lagi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, Termohon tidak melaksanakan ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Pemilukada maupun aturan Pasal 80 dan Pasal 81 un ... PKPU 17 Tahun 2024 tentang Calon Tunggal.

Kita juga dalam Permohonan di halaman 15, mengutip tiga putusan MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 yang mengatakan, "Jika ada Pilkada calon tunggal, maka harus ada opsi yang disediakan kepada pemilih untuk setuju atau tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut."

Putusan MK 14 Tahun 2019 terkait PUU mengatakan, "Surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar.

Pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan cara mencoblos." Jadi, seharusnya ada suara kolom kosong.

Putusan Nomor 126 Tahun 2024 menguatkan dua putusan itu. Jadi, tidak hanya melanggar Undang-Undang Pemilukada, melanggar PKPU, tapi juga melanggar beberapa ketentuan ... ulangi, beberapa putusan MK terkait calon tunggal.

Masih terkait calon tunggal, Yang Mulia. Keputusan KPU-nya memang yang sering dijadikan rujukan oleh teman-teman. Nomor 174/2024 angka 5 mengatakan, "Dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara pemilihan yang coblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut foto atau nama pasangan calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah." Ini yang dijadikan dasar teman-teman KPU, Yang Mulia.

Tapi kami berpandangan itu adalah kesalahan, terletak pada cara menerapkan keputusan KPU tersebut. Karena tidak sahnya surat suara karena paslon terdiskualifikasi itu, kalau calonnya tersisa lebih dari ... tersisa lebih dari dua, masih mungkin. Tapi kalau calonnya tersisa lebih ... hanya tinggal satu, terus suara yang satu dianggap tidak sah, yang satunya lagi pasti 100% terus, Yang Mulia. Jadi, cara menafsirkannya menurut kami tidak tepat.

Ketentuan tidak sahnya suara terse ... karena tanda coblos paslon terdiskualifikasi hanya bisa diterapkan apabila pembatalan tidak menyebabkan peserta pemilihan menjadi calon tunggal. Kalau calon tunggal, maka tidak bisa diterapkan selain memilih satu pasangan calon yang sah, yang lain tidak sah.

Argumentasi kedua, Yang Mulia. Termohon menghilangkan hak pilih (the right to vote) warga Kota Banjarbaru. Tidak diterapkannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong dalam Pemilukada Kota Banjarbaru, menghasilkan suara tidak sah yang mencapai 78.736 setara dengan 68,5% dari total pengguna hak pilih. Sejatinya, Termohon telah mengarahkan dan memastikan kemenangan suara sah kepada Paslon Nomor 1. Sebab, selain pilihan kepada Paslon Nomor 1, maka suara pemilih dinilai tidak sah.

Argumentasi yang kedua. Bahwa Termohon menghilangkan hak pilih (right to vote) ini, suara tidak sah tersebut memang belum tentu terkait dengan maksud untuk suara kolom kosong. Terdapat kemungkinan para pemilih mencoblos kedua paslon in casu Paslon Nomor 1 dan Paslon Nomor 2, sehingga suara memang tidak sah.

Jikalau hal tersebut di atas terjadi, maka pemilihan harus tetap diulang karena ketidakjelasan KPU dalam memformulasi Pemilukada Kota Banjarbaru tanpa kolom kosong. Karena mekanisme kolom kosong adalah wajib dalam hal terdapat satu pasangan calon saja. Tidak dilaksanakannya mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong sebagaimana tadi saya sampaikan, itu melanggar Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 100/2015, 14/2019, dan 126/2024 yang telah kami jadikan Bukti P-26.

Argumentasi selanjutnya. Jika mengikuti cara berpikir Termohon, maka sejatinya tidak ada pemilihan dalam PemiluKada Kota Banjarbaru. Di sini ada tabel, Paslon Nomor 1 Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono mendapatkan 36.135 setara dengan 31,5%. Berapapun yang didapat oleh Paslon Nomor 2, dianggap tidak sah. Sehingga total suara sahnya itu adalah total suara sah yang sama dengan suara sah Paslon Nomor 1 saja. Selebihnya 78.736, lebih ... lebih dua kali lipat dari suara untuk Paslon Nomor 1=68,5%, itulah suara yang dianggap tidak sah.

Jika mengikuti cara berpikir ini, tidak ada pemilihan. Kenapa? Karena KPU melalui peraturannya, sebenarnya bertentangan dengan Pasal 54C, dan 80, 81 PKPU, dan putusan-putusan MK tadi. Kalau calon tunggal melawan kolom kosong, 100 % suara sah pasti menjadi ... menjadi milik Paslon Nomor 1, itu anomalnya, pasti 100%, yang lain pasti 0%.

Yang kedua, jika pemilih mencoblos selain Paslon Nomor 1, maka suaranya dinyatakan tidak sah karena tidak adanya pilihan kolom kosong sebagai suara sah.

Yang ke c, konsekuensi logisnya, andai kata ada 114.871 jumlah pengguna hak pilih sekalipun Paslon Nomor 1 hanya meraih satu suara sebagai suara sah dan 114.870 lainnya adalah suara tidak sah, maka sudah cukup bagi mereka untuk memenangkan PemiluKada Banjarbaru. Tadi sudah kami sampaikan, satu saja sudah menang.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, sejatinya PemiluKada Kota Banjarbaru bukanlah pemilihan umum, tetapi aklamasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Hal mana melanggar prinsip pemilihan umum yang seharusnya memberikan opsi dan kebebasan untuk memilih.

Argumentasi keempat. Menetapkan suara tidak sah sebagai suara sah kolom kosong dan pasangan PemiluKada Kota Banjarbaru diambil oleh KPU RI. Jadi, guna menegakkan prinsip demokratis dan memenuhi hak pemilih ... ulangi, hak pemilih warga Kota Banjarbaru sangat layak agar suara tidak sah yang mencapai 78.736 atau 68,5% tadi karena tiada ... ketiadaan kolom kosong pada surat suara dianggap sah sebagai suara kolom kosong. Bila suara tidak sah tersebut dianggap sebagai suara sah kolom kosong, maka perolehan Pasangan Nomor 1 hanya sebesar 36.135 suara (31,5%) tidak memenuhi Pasal 54D ayat (1) Undang-Undang PemiluKada. Dengan kondisi demikian, pemilihan hanya diikuti oleh paslon tunggal yang ... dan paslon tersebut tidak mencapai suara 50%, maka seharusnya PemiluKada dilaksanakan pada tahun berikutnya, Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PemiluKada.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:53]

Ya. Sekarang Petitumnya saja.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [22:55]

Baik, Yang Mulia. Petitumnya, Yang Mulia.
Argumentasi selanjutnya, kami anggap (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:07]

Dianggap dibacakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [23:10]

Dinyatakan dibacakan.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:09]

Ya, baik.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [23:09]

Izin.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dalam keputusan KPU, dianggap dibacakan, sebagai berikut.
 - 1) Pasangan Calon Erna dan Wartono=36.135.
 - 2) Kolom kosong=78.736.Sehingga total suara sahnya=114.871.
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilu Ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Banjarbaru Tahun 2025 dengan mengulang seluruh tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.

5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU nomor, dianggap dibacakan.
3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Nomor Urut 01 melawan kolom kosong.
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok Permohonan Perkara Nomor 06.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:11]

Baik, terima kasih, Prof. Denny. Ini nanti pendalaman dan pengesahan alat bukti kita barengkan dengan perkara yang berikutnya sekalian, ya, karena ini wilayahnya atau locus-nya sama.

Sekarang Perkara 07 ... 05 dulu. Oke, 05 dulu.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [25:37]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:40]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [25:41]

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada intinya, kurang lebih sama pokok-pokoknya, hanya berbeda di Legal Standing yang mengajukan.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:47]

Oke, ini yang mengajukan siapa?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [25:49]

Yang mengajukan (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:50]

Tenggat waktu dan anunya sama, ya? Semuanya? Posita juga sama?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [25:54]

Baik.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:54]

Petitumnya juga sama?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [25:56]

Petitum juga sama.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:57]

Oke, yang beda hanya Legal Standing untuk anu (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [26:00]

Legal Standing. Saya bacakan, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:01]

Ya, silakan.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [26:01]

Identitas Legal Standing.

Secara ringkas berkaitan dengan identitas Legal Standing dari Pemohon. Nama, Muhamad Arifin. Instansi Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan. Jabatan, koordinator. Pemohon yang sebelumnya

telah memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, saya Dr. Muhammad Pazri, dan Kisworo Dwi Cahyono, dan seterusnya.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, di halaman 3.

Tenggang Waktu Pengajuan Pemohon sama dengan Perkara 06 (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:33]

Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [26:33]

Majelis Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:35]

Ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [26:36]

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

1. Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 telah menggariskan bahwa dalam hal hanya dapat satu pasangan calon, maka pemantau pemilihan berhak menjadi Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada).
2. Sebagaimana diketahui, Pemohon merupakan Pemantau Pemilihan Tahun 2024 dengan Surat Nomor 004/Pemantau Pilkada/KPU Kalsel/11 ... XI/2024 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai informasi, Pemohon Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan merupakan lembaga yang dibentuk dan berada di bawah naungan Yayasan Visi Nusantara Maju berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju Nomor: 08.C/SK.Y-Vinus/09/2023.
3. Sebagai pemantau pemilihan tingkat provinsi yang mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pemohon juga dapat melakukan pemantauan pemilihan tingkat daerah, dalam hal ini pemilihan wali kota dan wali ... wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Mengingat telah terjadi dugaan pelanggaran konstitusional serius ... ulangi, mengingat terjadi dugaan pelanggaran konstitusional serius

yang dilakukan oleh Termohon in casu KPU Kota Banjarbaru dengan menghilangkan hak pilih warga dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Maka sudah menjadi tanggung jawab moral bagi Pemohon untuk turut serta memperjuangkan hak-hak warga Kota Banjarbaru melalui perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pemohon jabarkan dalam bagian Pokok Perkara Permohonan.

4. Dengan berbekal fakta konkret berupa tingginya suara tidak sah dalam Pemilukada Kota Banjarbaru akibat perbuatan Termohon, maka Pemohon terpanggil untuk menguji hasil Pemilukada Kota Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebelum ada Permohonan ini, sejumlah masyarakat telah melaporkan proses Pemilukada Kota Banjarbaru ke Bawaslu Republik Indonesia.
5. Khusus terkait ketentuan ambang batas dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilukada, Pemohon tegaskan ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pasangan calon yang hendak mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi. Namun bukan untuk memantau pemilihan, sebagaimana terlihat jelas dalam frasa berikut.

Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Pilkada ayat (1), "Peserta pemilih gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan ..." dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada 2 ... ayat (2), "Peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta wakil wali kota ter ... dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan ..." dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. Sehingga Pemohon merasa tidak begitu relevan untuk mendalilkan dan menguraikan ketentuan syarat ambang batas dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilukada tersebut.
7. Berdasarkan hal tersebut dan secara faktual pula, Pemohon untuk memantau Pilkada di Kota Banjarbaru, maka Pemohon sangat layak untuk memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan a quo.

Selanjutnya, pokok Permohonan halaman 9 sampai dengan 20 dianggap dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Lanjut ke poin Petitum (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:58]

Ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [29:58]

Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:59]

Langsung ke (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [29:59]

Karena kurang lebih sama (...)

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:00]

Petitum saja.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [30:01]

Dengan yang disampaikan oleh Prof. Enny.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:02]

Petitumnya sama, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [30:02]

Petitumnya sama.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:04]

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [30:05]

Dan penegasannya sama yang kami jabarkan.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:08]

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [30:08]

Petitum halaman 20.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 bertenta ... tertanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan ... Calon Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

Nama Pasangan Calon.

1. Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)=36.135 suara.

2. Kolom Kosong=78.736 suara.

Total suara sah=114.871 suara.

4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan ulang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru pada Tahun 2025 dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Wakil Wali Kot ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wak ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang ditetapkan tanggal 2 Desember 2024, pukul 22.00 WITA.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme Pasangan Nomor Urut 1 melawan kolom kosong.
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Majelis, untuk 05. Terima kasih.

119. KETUA ARIEF HIDAYAT [32:23]

Baik. Sekarang dilanjutkan dengan Perkara 07. Silakan.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [32:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Kuasa Hukum dari Hamdan Eko Benyamine, Hudan Nur, kemudian Zepi Al Ayubi, Sandi Firly, itu adalah warga Banjarbaru yang merasa hak pilihnya telah dirampas secara terang-terangan berdasarkan akta pendirian Lembaga Bangku Panjang Mingguraya (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:48]

Sebelumnya ... sebentar, sebelumnya saya mohon. Untuk tenggang waktunya, Saudara mengajukan Permohonan kapan? Kalau putusan KPU-nya kan jelas tadi sudah dibacakan dari Prof. Denny dan satunya. Ini Saudara juga putusan KPU-nya sudah jelas (...)

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [33:14]

Kami (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:00]

Mengajukannya kapan itu?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [33:16]

Tanggal 2 Desember, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:17]

2 Desember mengajukan? Penetapannya (...)

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [33:23]

Sebentar. Izin, Majelis.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:24]

Penetapannya kapan?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [33:27]

Registernya hari Jumat, tanggal 3 Januari.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:33]

3 Januari? Registrasinya. Mengajukan Permohonannya? Coba, kita lihat. Ini yang jadi masalah adalah perbaikannya. Anda perbaikannya terlambat. Jadi yang dibacakan, yang berlaku adalah Permohonan awal, ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [33:57]

Register, ya, Majelis, yang di sini?

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:00]

Lah, ya. Coba, disampaikan di dalam Permohonan, Anda menulis Permohonan Anda awal itu disampaikan kapan? Dari penelitian kita, Permohonan awal masih sesuai dengan tenggat waktunya, tapi Perbaikan Permohonannya sudah melewati tenggat waktu 3 hari perbaikan, ya. Jadi, yang dibacakan adalah Permohonan awal. Karena Permohonan Perbaikannya sudah melewati tenggat waktu, jadi tidak dipakai, yang dipakai adalah Permohonan awal.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [34:40]

Kami mengajukan hari Rabu, 4 Desember.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:43]

Perbaikannya?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [34:44]

Perbaikannya hari Senin.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:35]

Tanggal? Sudah lewat tenggang waktu, kan?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [34:47]

Desember.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:49]

Jadi, perbaikannya yang tenggang waktunya kelewat, tapi perbaik ... Permohonan awal masih bisa digunakan sebagai untuk Permohonan, ya. Jadi, yang dibacakan, yang dipakai itu Permohonan awal, ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:11]

Baik.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:11]

Tapi kalau Anda mau tetap ... mau yang dibacakan Permohonan Perbaikannya, ya enggak apa-apa. Nanti kan kita menilai, yang dipakai yang mana.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:18]

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:18]

Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:19]

Ya.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:19]

Ya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:20]

Perbaikan, kemarin kami cuma menambahkan ini saja apa ... alat bukti. Yang lain tidak ada kami ubah, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:29]

Ya, kalau gitu perbaikan ... anu ... Permohonan awal saja yang Anda sampaikan.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:33]

Baik.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:34]

Ya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:34]

Baik.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:35]

Silakan.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:35]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:37]

Ya. Jadi, ini catatannya yang dipakai adalah Permohonan awal.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:44]

Baik.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:45]

Ya. Ayo, silakan.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:48]

Izin melanjutkan. Kami ingin membacakan pernyataan pembuka dulu, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:53]

Ya.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [35:54]

Reformasi sebagaimana kita ketahui adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Order Baru. Dimana demokrasi hanya hiasan bibir, dimana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi normal dan hak demokrasi dipenggal oleh kebijakan otoriter, dimana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi, masa depan Indonesia jangan sampai reformasi yang kita perjuangkan dengan tetesan darah dan air mata dihancurkan oleh segelintir orang yang memiliki niat kebebasan demokrasi kita. Hal tersebut sangat nyata terjadi pada Pilkada Kota Banjarbaru, yang mana menyimpang terhadap demokrasi, nyata-nyata dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Banjarbaru. Bagaimana tidak, rakyat Banjarbaru sejak awal tidak dibebani hak demokrasi, rakyat Banjarbaru tidak diberi pilihan dalam menentukan pemimpinnya, rakyat dipaksa memiliki pemimpin yang tidak mereka kehendaki.

Pilkada Banjarbaru merupakan Pilkada dengan satu pasangan calon pascadiskualifikasi salah satu dari dua pasangan calon yang berkompetisi. Namun dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi Kalimantan Selatan, KPUD di Kota Banjarbaru, tidak melakukan pencetakan ulang surat suara dengan kotak kosong. Padahal, Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat (2) menyebutkan, "Pemilihan pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom yang terdiri satu kolom (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:19]

Ya, seterusnya dianggap dibacakan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [37:21]

Ya.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:21]

Terus, sekarang yang mengajukan Permohonan ini siapa? Untuk kita sekarang bicara Legal Standing.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [36:32]

Yang mengajukan Permohonan Hamdan Eko Benyamine (Direktur Akademi Bangku Panjang), Hudan Nur (Koordi ... Koordinator Akademi Literasi), kemudian Zepi Al Ayubi (Koordinator Penyelia Program Akademi Jurnalistik), kemudian Sandi Firly, (Penasihat Akademi), Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:47]

Ini menyatakan dirinya sebagai perseorangan atau organisasi mengajukan Permohonan?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [37:52]

Organisasi berdasarkan Akta Notaris 29 Desember 2022.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:56]

Di akta notarisnya dijadikan bukti?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [37:59]

Dijadikan bukti.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:59]

Oke. Yang berhak untuk sesuai dengan akta notaris organisasi ini, yang berhak untuk berperkara di pengadilan siapa? Hamdan itu?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [38:12]

Hamdan.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:13]

Sesuai dengan aktanya?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [38:14]

Ya.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:14]

Hamdan sebagai apa di organisasi itu?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [38:17]

Direktur, direktur, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:17]

Direktur. Oke. Akta notarisnya disampaikan sebagai bukti, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [38:23]

Disampaikan, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:24]

Oke. Baik, kalau gitu, ini diajukan oleh organisasi. Organisasi ini terakreditasi KPU, enggak?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [38:33]

Tidak, Yang Mulia.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:35]

Tidak.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRUL UYUN SADEWA [38:36]

Karena yang terakreditasi KPU pun itu ... ini ... tidak mengajukan, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:43]

Oke.

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [38:43]

Karena tidak berani maju.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:44]

Oke. Tidak berani maju. Kalau ini maju tak gentar, ya? Baik. Terus, sekarang pet ... Positanya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRUL UYUN SADEWA [38:58]

Izin, lanjutkan, Majelis.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:00]

Positanya? Oke. Itu yang satu miknya jangan dua-duanya yang dipakai, satu saja.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRUL UYUN SADEWA [39:04]

Siap.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:05]

Nah, gitu.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRUL UYUN SADEWA [39:07]

Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru sebagai berikut.

Tabel 1.A. Pasangan Calon Nomor Urut 1 perolehan suara=36.135 suara.

Berdasarkan tabel di atas, Termohon sengaja tidak menem ... menampilkan jumlah suara tidak sah, namun demikian angka yang dimunculkan Termohon pada tabel di atas juga tidak lazim karena hanya menampilkan perolehan satu pasangan calon, tanpa perbandingan. Sejatinya, pemilihan satu pasangan calon atau calon tunggal mendu ... menggunakan mekanisme kolom kosong tidak bergambar.

Poin 2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pacaleng ... pasangan calon sebagai berikut.

Tabel 2.A. Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara 36.135.

Nomor 2. Kolom kosong tidak bergambar=78.736 suara.

Sehingga total suara sah=114.871 suara.

Perolehan angka 2, merupakan angka mayoritas dari coblosan pada Calon Nomor Urut 2 yang dianggap tidak sah oleh Termohon. Karena calon tersebut didiskualifikasi pada tanggal 31 Oktober 2004[sic!], 27 hari sebelum pencoblosan dilaksanakan. Seharusnya, pascadiskualifikasi, Termohon menerapkan skema kolom kosong tidak bergambar. Namun, sampai saat pencoblosan tidak pernah dilakukan.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya suara yang seharusnya masuk ke dalam kolom kosong tidak bergambar oleh Termohon dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah, sehingga pemolo ... pe ... pe... Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang seharusnya dimenangkan oleh kolom kosong tidak bergambar, menjadi dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono.

Bahwa selisih perolehan suara atau lebih tepatnya kejanggalan perolehan suara Pilkada Kota Banjarbaru, dimana tidak sah ... suara tidak sah mencapai 68,54% dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, berupa pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 18 ayat (4) bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten dan kota dipilih secara de ... demokratis.

Kemudian, Pasal 22E ayat (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Dimana Termohon dengan sengaja melakukan pengabaian terhadap Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 54C ayat (2) yang menyebutkan, "Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri

atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong tidak bergambar.”

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil perhitungan suara Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tertanggal 2 Desember.

Hal ini dikarenakan terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor 1 dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan dari Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini.

Bahwa pada hari pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, ditemukan semua surat suara masih terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan pencalonannya oleh KPUD Kota Banjarbaru, berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Yang seharusnya, gambar tersebut sudah tidak ada dan harus digantikan oleh kolom kosong tidak bergambar. Namun nyatanya, hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, sehingga Termohon beralasan menggunakan Pasal 5 Keputusan KPU RI Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2024. Yang isinya adalah masyarakat mencoblos surat suara gambar pasangan calon yang telah dibatalkan pencalonannya oleh KPUD Kota Banjarbaru berdasarkan rekomendasi Bawaslu atau pengadilan, maka akan dinyatakan sebagai suara tidak sah.

Hal tersebut adalah suatu hal yang keliru, karena tafsir yang sesungguhnya adalah hal tersebut dapat terjadi apabila ada lebih dari satu pasangan calon. Apabila hanya satu pasangan calon, seharusnya Termohon menggunakan dasar Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Pasal 54C ayat (2) yang berbunyi, “Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan memuat surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar.”

Bahwa walaupun sudah terdapat gejolak dari masyarakat atas permasalahan surat suara tersebut, namun nyatanya Termohon seolah diam dan melegalkan kecurangan tersebut, sehingga pada saat pemilihan hanya 50% masyarakat yang datang ke TPS untuk melakukan hak pilih mereka dan hasilnya Pilkada tahun ini dimenangkan oleh surot

... suara tidak sah dengan perolehan suara 78.736 suara dan surat suara sah hanya 36.135 suara.

Bahwa saat perhitungan suara berlangsung, seolah tidak terjadi apa-apa. Lantas suara sah yang memiliki jumlah 36.135 suara diklaim menjadi pemenang Pilkada Kota Banjarbaru. Padahal seperti kita ketahui, surat suara tidak sah memiliki suara 78.736, sehingga itu berarti mayoritas masyarakat Kota Banjarbaru tidak menginginkan Paslon Lisa-Wartono untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota terpilih, namun dipaksa untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 174 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan pada 23 November 2024, yang jelas terlihat bahwa hak konstitusional warga Banjarbaru telah diselundupkan oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan, sehingga menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin di Kota Banjarbaru. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersifat tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai berikut.

Terstruktur. Gerakan pelanggaran undang-undang yang di dan penyalahgunaan aturan ini dilakukan secara berjenjang, rapi, instruksi turun dari KPUD provinsi kepada KPUD Kabupaten/Kota Banjarbaru, lanjut hingga penyelenggaraan di TPS, sampai proses penetapan hasil suara. KPUD Provinsi Kalsel menginformasikan melalui media massa, baik elektronik maupun cetak dan online, bahwa alasan bersandar Keputusan KPU RI Nomor 174 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan pada tanggal 25 November. Suara untuk calon yang sudah didiskualifikasi dimasukkan ke dalam suara tidak sah. Instruksi itu tentu saja juga diturunkan resmi kepada KPUD Kota Banjarbaru, lalu KPUD Kota Banjarbaru meminta KPPS untuk melaksanakan perhitungan dengan cara menurut kami salah jalan tersebut, hingga berlanjut kepada proses rekapitulasi dan penetapan calon. Sejatinya, mereka paham dan sadar sudah jelas ... sudah salah jalan, namun tetap dilaksanakan, dilanjutkan, dan dipaksakan.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:44]

Ya, yang lain dianggap dibacakan. Sekarang Petitumnya (...)

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRUL UYUN SADEWA [46:54]

Petitumnya (...)

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:54]

Petitum.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FITRUL UYUN SADEWA [46:59]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun (ucapan tidak terdengar jelas), tanggal 2 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Kota Banjarbaru Nomor 191 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

Nama pasangan calon:

1) Pasangan Calon Nomor 1 perolehan suara=36.135 suara.

2) Kolom kosong tidak bergambar=78.736 suara.

Total suara sah=114.871 suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kota Banjarbaru pada tanggal 25 September 2025, dengan memulai dari tahapan pendaftaran calon sebagaimana Pilkada yang dimenangkan oleh kolom kosong.
5. Merintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:21]

Baik, terima kasih.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [48:17]

Izin, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:21]

Ya.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [48:21]

Ada tambahan sedikit.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:21]

Apa?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [48:22]

Terkait masalah jangka waktu tadi.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:24]

Ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [48:24]

Kami menyampaikan Permohonan itu Rabu, tanggal 4 Desember 2024.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:33]

Ya.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [48:35]

Kemudian, ada pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi itu 3 hari kerja. Nah, jadi perhitungan kami kemarin itu Kamis, Jumat, dan Senin terakhir, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:39]

Ya, terakhir nanti kita nilailah nanti.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [48:45]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:50]

Ya. Tapi ini digunakan yang Permohonan awal, ya, karena ... silakan, sekarang kita lanjutkan ke 09.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [49:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:56]

Walaikumsalam.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [49:00]

Yang Mulia, terima kasih untuk kesempatannya. Saya dari Kuasa Hukum dari Prinsipal dari Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Bapak Said Abdullah, M.Si., Yang Mulia. Beliau hadir di sebelah saya.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:21]

Ya, saya ingat bajunya bagus.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [49:21]

Baik. Pertama, sebelum masuk ke perkara, kaitan dengan jangka waktu, Yang Mulia. Penetapan KPU tanggal 2 Desember 2024, lalu kami ajukan Permohonan di 4 Desember 2024. Yang kemudian, perbaikannya di 6 Desember 2024. Maka masih dalam tenggat waktu, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:45]

Ya, yang dipersengketakan juga anu ... kemudian kewenangannya ada, ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [49:50]

Siap.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:53]

Tenggang waktunya masih dalam tenggang waktu.
Terus, sekarang Legal Standing-nya.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [49:55]

Siap. Legal Standing, Yang Mulia. Ini cukup penting untuk kami uraikan.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Ya.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [49:58]

Karena dalam Permohonan ini, yang mengajukan Permohonan hanya satu orang.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:02]

Hanya wakil wali kota?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [50:06]

Hanya wakil wali kotanya saja, Yang Mulia.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:06]

Kalau menurut undang-undang, kan pasangan calon, toh?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [50:06]

Betul.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:10]

Gimana ini?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [50:06]

Baik.

Pertama. Rekomendasi Bawaslu yang dijadikan dasar pemberhentian atau diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Aditya dan Pemohon, itu adalah Rekomendasi Bawaslu Nomor 001 tanggal 28 Oktober 2024. Nah, tapi dalam rekomendasi ini, yang kami ajukan dalam Bukti P-4, Yang Mulia, hanya memuat rekomendasi yang berisi satu poin, Yang Mulia, yakni adalah merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan. Tidak ada rekomendasi untuk diskualifikasi. Yang pertama.

Yang kedua. Pihak yang dilaporkan oleh Wartono atau Paslon Nomor Urut 01, itu hanya Aditya atau hanya calon wali kotanya saja yang merupakan petahana saat ini. Jadi, Bapak Said Abdullah yang Pemohon, itu tidak menjadi pihak yang dilaporkan ke Bawaslu. Itu yang pertama.

Nah, dari hasil rekomendasi Bawaslu tersebut yang sudah kami singgung tadi hanya berisi satu poin saja, itu ditindaklanjuti oleh KPU menggunakan Keputusan KPU 124/2024 di tanggal 31 Oktober atau dua hari setelah rekomendasi, yang tiba-tiba memutuskan bahwa pasangan calon didiskualifikasi. Padahal, tidak didahului adanya telaah hukum atau tidak ada panggilan terhadap pihak Pak Said, dan terhadap pihak Pak Aditya yang dilaporkan, maupun Bawaslu sebelum dilakukannya rapat pleno, lalu tiba-tiba keluar diskualifikasi.

Yang ke ... yang selanjutnya adalah setelah diskualifikasi tersebut, maka Pak Said dan Pak Adit atau Pasangan Nomor Urut 02 dinyatakan tidak lagi dapat ikut berkontestasi. Itulah kenapa (...)

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:08]

Jadi, dibatalkan hanya satu, wali kotanya, ya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [52:08]

Ya. Betul, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:08]

Wakil wali kotanya tidak dibatalkan?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [52:08]

Dalam ... dalam rekomendasi Bawaslu, pertama tidak ada perintah untuk mendiskualifikasi.

Yang kedua, KPU justru mendiskualifikasi dua-duanya, Yang Mulia. Padahal, Pemohon bukan merupakan pihak yang dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan oleh Bawaslu. Jadi, hanya terhadap wali kotanya saja yang merupakan petahana pada saat itu.

Nah, yang selanjutnya. Meskipun yang mengajukan Permohonan ini hanya satu orang, Yang Mulia. Kami memohon bahwa Majelis untuk bisa mengesampingkan syarat formil terhadap pasangan calon yang mengajukan. Karena apa yang terjadi di dalam Pemilihan di Banjarbaru ini, kondisi hukum luar biasa, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:01]

Ini spesifik, gitu, ya?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [53:01]

Betul, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:00]

Ya, Ya.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [52:59]

Nah, yang selanjutnya. Ternyata dari hasil pemilihan yang dilangsungkan, KPU tetap menyelenggarakan pemilihan dengan dua pasangan calon. Artinya, tetap ada dua foto, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:15]

Ya.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [52:16]

Nah, masyarakat menganggap bahwa masyarakat tetap punya hak pilih, masyarakat tidak bisa hak pilihnya dirampas, mereka datang, mereka menyoblos. Itu masyarakat yang jumlahnya ribuan itu, semua menghubungi Pasangan Calon Nomor Urut 02. Mereka bilang, "Kami tetap datang, kami tetap nyoblos."

Akhirnya mereka datang, Yang Mulia. Dan dari seluruh suara sah dan tidak sah yang di ... yang dihitung terha ... terdapat 114.871 suara

yang mencoblos pada hari itu. Dan yang mencoblos dan suara yang dinyatakan tidak sah, itu 78.736.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:59]

Ya. Karena KPU-nya mengatakan begitu, toh?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [53:58]

Betul, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:58]

Ya, ya.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [53:58]

Nah, selanjutnya, itu yang menjadi ... itu Legal Standing, Yang Mulia. Jadi, dasar Permohonan, mengapa yang mengajukan Permohonan a quo ini hanya satu orang saja (...)

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:12]

Jadi, menurut Saudara, ini meskipun hanya satu (ucapan tidak terdengar jelas) punya Legal Standing ada ... karena ada alasan-alasan spesifik, ya.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [54:18]

Betul, Yang Mulia.

Kami ... kami menganggap rekomendasi kami tidak menyinggung rekomendasi Bawaslu, apakah benar atau salah, tidak kami bahas di sini. Tapi yang kami keberatan adalah hasil dari rekomendasi tersebut yang mendiskualifikasi prinsipal kami, yaitu Pemohon. Dalam Prinsipal (...)

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:34]

Oke.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [54:34]

Maka kami menganggap, seharusnya Pemohon adalah pihak yang berkontestasi sendiri, tanpa pasangan kalau memang betul-betul wali kotanya didiskualifikasi. Sehingga kami menganggap bahwa kami tetap memiliki Legal Standing dan kedudukan untuk mengajukan Permohonan ini, Yang Mulia.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:50]

Oke. Sekarang Positanya.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [54:52]

Masuk ... baik. Masuk kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

Yang pertama. Bahwa tadi dengan diskualifikasi oleh KPU atau Termohon, yang sedangkan faktanya Pemohon itu bukan pihak yang dilaporkan, itu sudah menjadi satu permasalahan hukum sendiri, Yang Mulia.

Yang kedua. Bahwa yang menjadi dasar KPU untuk melaksanakan ... tetap melaksanakan dengan foto, itu adalah pada bab lie pad ... Keputusan Termohon Nomor 124 no ... Tahun 2024 adalah tidak sah karena bertentangan dengan Bab 4 poin b huruf d angka 5 dan angka 6 Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2024. Terdapat satu poin di dalam keputusan tersebut, Yang Mulia, saya bacakan.

Dalam hal ketua KPPS menemu ... menemukan suara ... surat suara pemilihan yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut foto atau nama salah satu calon dari pasangan calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk salah satu calon dari pasangan calon yang tidak dibatalkan.

Artinya, KPU seharusnya bisa memilih frasa ini ketimbang memilih untuk mendiskualifikasi keduanya. Seharusnya, sebetulnya KPU telah menyediakan opsi hukum apabila hanya salah satu calon saja yang didiskualifikasi.

Oleh karena itu, Pemohon beranggapan ... menyatakan bahwa suara yang tidak sah karena memilih 02, itu seharusnya masuk menjadi (...)

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:38]

Suara sah.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [56:38]

Suara sah dari Bapak Said Abdullah, M.Si. Sehingga suara yang seharusnya dinyatakan oleh Termohon dalam keputusannya adalah suara sah untuk Erna Lisa Halaby dan Wartono adalah 36.135 dan suara sah untuk Bapak Said Abdullah yang berkontestasi tanpa pasangan adalah 78.736.

Oleh karena itu, Petitum kami, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:38]

Ya.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [56:38]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
3. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024.
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 sepanjang tentang pembatalan Drs. H. Said Abdullah, M.Si., sebagai Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.
5. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 sepanjang tentang pembatalan Drs. Said sebagai Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru.
6. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
Suara terhadap Pasangan Nomor Urut 1, Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono adalah 36.135 dan suara sah untuk Drs. H. Said Abdullah, M.Si.=78.736.
7. Atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru dengan suara pemilih 02 menjadi suara sah Pemohon.
8. Memerintahkan kepada KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sebelum saya akhiri, Yang Mulia, izin untuk memberikan kesempatan Prinsipal menyampaikan satu-dua hal, Yang Mulia.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:01]

1 menit saja.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [59:02]

Siap.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:02]

Ya.

246. PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAID ABDULLAH [59:07]

Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Saya ingin sampaikan kronologis tadi yang disebutkan Yang Mulia tentang spesifik Banjarbaru ini. Sampai di sini, ada beberapa gugatan sampai ke sini, Permohonan sampai ke sini dari masyarakat yang mungkin tidak terjadi di tempat lain.

Yang pertama. Saya sebelumnya adalah Sekda Kota Banjarbaru selama 10 tahun. Harusnya pensiun 1 Oktober 2025. Tapi karena ikut Pilkada, saya pensiun 1 Agustus 2024. Di pertengahan bulan Agustus, yang rencananya pas ... saya sebut Paslon 02 ini, saya bersama Pak Aditya yang petahana hari ini, wali kota, berpasangan. Itu hanya didukung oleh dua partai, yaitu PPP dan PKB. Sementara, di DPRD itu ada sembilan partai, tujuhnya semuanya ke 01, hanya ada dua.

Saya pensiun 1 Agustus. Di pertengahan bulan Agustus, itu PKB pindah. Pindah, tidak jadi mendukung. Padahal, penyerahan rekomendasinya dilaksanakan di Hotel Roditha, resmi. Maka akhirnya, terjadilah kami berdua tidak bisa ikut Pilkada karena tidak ada, tidak boleh, tidak mencukupi. Tapi alhamdulillah keluar MK, saya lupa nomornya. Yang mau (...)

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:37]

Putusan MK 60?

248. PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAID ABDULLAH [01:00:37]

Putusan MK. Keluar putusan itu yang memberikan kesempatan untuk seluruh partai yang pernah ikut itu, begitulah.

Nah, akhirnya, pada malam Rabu itu saya hadir di rumah Pak Aditya, semua partai itu hadir untuk memberikan dukungan. Maka Rabu sore berangkat ke Jakarta semua, sampai di Jakarta berguguran semua, pindah ke 01. Yang tertinggal Partai Buruh, tapi tidak cukup. Akhirnya alhamdulillah, pada hari Sabtu, jam 17.00, itu menjelang hari pendaftaran sudah, Partai Ummat memberikan dukungan.

Berdasarkan Partai Ummat, Buruh, dan PPP, maka cukuplah untuk mendaftar. Maka pada tanggal 27 Agustus, kami mendaftar. Lalu saya mengikuti pendaftaran, mengikuti pemeriksaan kesehatan 2 hari.

Lalu menjelang penetapan tanggal 21, itu keluar lagi surat dari PPP Pusat yang mengatakan bahwa dukungan kepada Pasangan ... Pasangan Aditya-Said Abdullah dinyatakan dicabut, terjadilah Zoom Meeting di KPU. Tapi alhamdulillah, Sekjen dari PPP Pusat mengatakan, "Itu bukan tanda tangan saya." Maka akhirnya, tanggal 22, kami diputuskan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota.

Lalu tanggal 23 pengambilan nomor, tanggal 25 September kami mengikuti (...)

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:15]

Itu semua ada di Permohonan, enggak? Dicantumkan enggak di dalam Permohonan? Enggak?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:02:19]

Dari jarak sebelumnya?

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:22]

Enggak?

252. PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAID ABDULLAH [01:02:24]

Ya, enggak ada, Pak.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:26]

Ya, sudah. Saya kira sudah cukup karena sudah cukup kita apa ... tahu persis bagaimana perkembangan di sana. Ya, cukup, ya, Pak Said Abdullah?

254. PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAID ABDULLAH [01:02:36]

Baik, baik.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:38]

Baik.

Untuk Perkara 06, Prof. Denny mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-20?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:02:57]

Siap, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:58]

Baik.

Kemudian, untuk Perkara 05, P-1 sampai dengan P-26?

258. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:03:05]

Benar, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:06]

Kemudian 07, P-1 sampai dengan P-26 juga?

260. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 07/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DHIENO YUDHISTIRA [01:03:11]

Benar, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:12]

Yang terakhir, dari Pak Said Abdullah, P-1 sampai dengan P-8? Baik. Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Apa? Yang izin? Enggak, kan? Sudah, ya, disahkan.
Prof. Enny, ada yang dialami? Silakan, Prof.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:34]

Baik, terima kasih, Ketua Panel.
Ini kan sebenarnya sama saja, ya, hanya bervariasi pada ... sedikit pada sisi Legal Standing.
Saya ingin dapat informasi, pertama. Di Banjarbaru itu ada enggak sebetulnya pemantau pemilihnya?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:03:56]

Izin, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:56]

Siapa yang mau menyampaikan? Silakan, Prof. Denny, mungkin ya.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:04:00]

Izin, Yang Mulia.
Ada pemantau, satu. Banjarbaru ini unik.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:12]

Satu pemantau ada di situ?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:04:13]

Satu pemantau (...)

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:14]

Satu pemantau saja.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:04:14]

Tapi tidak berani (...)

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:16]

Oh, ya.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:04:17]

Mengajukan.

272. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:18]

Oke. Sudah cukup, Pak Denny. Jadi, ada satu pemantau yang (...)

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:04:20]

Ya, kalau background-nya bisa panjang ceritanya, Yang Mulia (...)

274. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:22]

Ya, nanti (...)

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:04:22]

Tapi (...)

276. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:23]

He em. Oke, itu saja. Ini hanya untuk pendalaman sekilas terkait dengan yang disampaikan. Jadi, ada satu pemantau yang tadi disampaikan juga oleh yang 07 tidak berani, gitu, ya, kurang lebih, ya?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:04:33]

Betul.

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:34]

Kemudian, yang pemantau yang tadi disebut Lembaga Studi Visi itu, pemantau mana itu? Provinsi, ya?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:04:42]

Provinsi Kalimantan Selatan, Yang Mulia, yang terdaftar.

280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:44]

Ada AD/ART-nya juga?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:04:46]

Ada, sudah (...)

282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:46]

Nah, tolong ditunjukkan, ya, di dalam AD/ART-nya (...)

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:04:48]

Siap, sudah, Yang Mulia.

284. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:48]

Berkaitan dengan pemantau itu, bagian mana merujuk berkaitan dengan tugas fungsi sebagai pemantau?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:04:55]

Masuk di dalam bukti, Yang Mulia, kami masukkan.

286. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:57]

Ya, maksudnya di bagian pasal mana yang menunjukkan soal itunya, nanti secara substantif (...)

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:05:02]

Siap.

288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:02]

Tolong sampaikan nanti, ya.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMAD PAZRI [01:05:03]

Siap, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:04]

Kemudian, tadi saya sebenarnya mau tanya, tapi sudah dijawab oleh Pak ... sudah dijelaskan oleh Pak Said soal latar belakangnya tadi, ternyata Sekda, ya, pertahana ... petahana Sekda, ya. Jadi, sudah ada saya tangkap persoalan background-nya tadi, penting buat saya. Jadi, memang apa yang disampaikan ini menyangkut hal yang nanti harus di (...)

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:26]

Gali.

292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:26]

Tuntaskan, ya, dialami, dan diapa ... dijelaskan tuntas oleh KPU, Bawaslu, ya, mungkin Pihak Terkait sekaligus. Bisa dipaha ... dijelaskan tidak nanti dampaknya apa? Kemudian, terkait dengan diskualifikasi di ujung, ya, ibaratnya kan 31 ... benar 31 Oktober tadi, ya, menyebutkan ada diskualifikasi. Itu diskualifikasi persoalan apa sih sebetulnya? Yang riil itu tadi pelanggaran administrasi itu pelanggaran apa itu?

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:53]

Menurut Pemohon.

294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:54]

Dari Pemohon, coba.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:05:55]

Ya, izin menjelaskan, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:57]

Hanya menyebutkan pelanggaran administrasi, itu pelanggaran apa yang di (...)

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:05:59]

Ya, jadi pelanggaran administrasi yang dimaksud, yang dilaporkan ke Bawaslu itu adalah Pak Aditya yang petahana (...)

298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:06]

Ya, itu apa? (...)

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:06:06]

Jadi, beliau itu ... jadi ini, Yang Mulia. Beliau itu dulu menggunakan tagline kampanye. Ketika beliau menang, beliau masukkan tagline kampanye itu menjadi program daerah. Nah, program daerah beliau karena berhasil dan beliau akan nyalon lagi, pakai tagline yang sama, Yang Mulia. Nah, tagline ... penggunaan tagline ini dianggap sebagai seolah-olah curi start kampanye itu, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:30]

Oke.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:06:30]

Jadi (...)

302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:30]

Itu (...)

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:06:30]

Itu dilaporkan oleh wakilnya yang saat ini sebagai lawan di 01, lawannya itu wakilnya.

304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:36]

Yang wakilnya sekarang bagian yang masuk 01 itu, ya?

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:06:39]

Betul. Yang digunakan laporan itu pasal khusus untuk petahana.

306. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:43]

Ya, ya, cukup itu, ya.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHP.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:06:44]

Siap, Yang Mulia.

308. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:45]

Tolong nanti dijelaskan, Bawaslu, ya, hal yang berkaitan secara komprehensif, ya. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dari sisi yang dilakukan di Bawaslu, termasuk kemudian tidak lanjut yang disebutkan tadi oleh KPU, kemudian mendiskualifikasi tadi. Yang pertanyaan saya nanti ... perlu nanti kemudian dielaborasi lebih jauh, dipahami tidak dampaknya ketika surat suara itu masih muncul gambar dari pasangan calon yang didis itu? Itu apa dampaknya yang kemudian muncul? Tolong di ... apa namanya ... diuraikan nanti soal-soal seperti ini. Ya, kita bisa mendapatkan secara terang, apa yang kemudian menjadi hal yang melatarbelakangi seluruhnya, ya?

Saya kira itu yang perlu di ... saya minta ditambahkan nanti. Terima kasih.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:28]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Yang Mulia Prof. Daniel, ada? Silakan.

310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:32]

Baik, terima kasih.

Saya ke Termohon, ya, KPU, yang tentu tidak harus jawab sekarang, nanti dalam keterangan nanti.

Yang pertama. Terkait dengan ... ini argumentasi Pemohon, ya, baik Pemohon 06, 05, 07, dan 09 soal Paslon 1 itu memperoleh 36.135 suara dan Paslon 2 itu 78.736 suara. Mungkin bisa dibantu rillnya berapa? Apakah misalnya yang tidak menggunakan hak pilih, lalu diklasifikasi ke suara Paslon 2, atau seperti apa, ya? Membantu Mahkamah untuk melihat persoalan ini. Karena ini klaim dari Pemohon ... empat Pemohon ini sama suaranya, ya. Supaya Mahkamah bisa melihat lebih jernih.

Yang kedua. Apakah tidak memungkinkan untuk mencetak suara yang baru, ya? Kalau memang itu ada aturan KPU yang tidak memungkinkan, tolong dijelaskan, ya, membantu kami nanti. Karena kalau ada waktu yang ... batas waktu, ya, untuk tidak dicetak lagi kalau misalnya ... nah, apakah itu terkait dengan hal itu atau tidak? Untuk membantu Mahkamah nanti.

Cukup dari saya, Yang Mulia Pak Ketua.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:14]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Daniel.

Saya ada satu untuk Prof. Denny Indrayana. Begini, Prof, PKPU ini mengatur kalau itu masuknya di ... yang dibatalkan, itu menjadi suara tidak sah, gitu, kan? Dari sisi right to vote, berarti dia menghilangkan hak konstitusional warga, gitu, ya? Jadi, dalil tadi begitu, ya, kan? Jadi, banyak hak konstitusional warga yang kemudian terabaikan dalam Pilkada di Bajarbaru. Itu anu ... dalilnya itu, ya? Oke. Jadi, ini ada semi anu ini ... semi PUU-nya ini, ya, kan?

Ya, terima kasih. Saya hanya anu ... itu. Nanti tolong (...)

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:10:15]

Izin, Yang Mulia. Boleh?

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:16]

Ya, kalau mau ditambahkan sedikit, silakan.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:10:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Persis, Yang Mulia, kami juga punya pemahaman yang sama. Bahwa ada semacam pengujian tidak langsung. Artinya, bukan perkara PUU, tapi akhirnya keputusan KPU ini menurut kami penting untuk dinilai oleh Mahkamah karena terkait dengan constitutional right, right to vote tadi, meskipun ini peraturan KPU (...)

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:42]

Ya.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:10:43]

Bukan undang-undang.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:44]

Ya.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:10:45]

Kita sama-sama paham bahwa di banyak negara, pengujian undang-undang bisa dilakukan dalam per ... pengujian perkara.

Yang kedua, Yang Mulia. Bukan hanya itu sebenarnya, tapi esensi yang lain, yang kami sampaikan dalam argumen adalah kalau benar ... kita tadi ada menyoal tentang apakah betul diskualifikasi itu satu hal? Anggaplah diskualifikasi itu betul, maka seharusnya ini adalah pemilihan calon tunggal harusnya melawan kolom kosong.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:17]

Ya.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:11:18]

Itu, ya, argumentasi yang kami yang kedua, Yang Mulia (...)

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:20]

Berarti itu bisa diasumsikan sebetulnya yang menang adalah kotak kosong, gitu, kan?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:11:24]

Ya, tadi pertanyaan Pak Daniel valid.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:27]

Ya.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:11:27]

Apakah yang tujuh puluh sekian ribu itu, enam puluh sekian persen itu, kolom kosong atau mencoblos dua-duanya? Itu harus ... suara tidak sehat, kan bisa macam-macam, Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:37]

Ya, betul.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:11:38]

Robek ataukah mencoblos dua-duanya (...)

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:41]

Ya.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:11:42]

Ataukah tidak sah karena mencoblos Pasangan Calon Nomor 2 saja (...)

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:46]

Ya.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:11:46]

Apa yang ditanyakan Pak Daniel, menurut saya valid.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:49]

Ya.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:11:49]

Tetapi walaupun itu di ... nanti divalidasi, menurut pandangan kami, satu esensi yang tidak selesai adalah harusnya melawan kolom kosong dan itu yang tidak dijelaskan oleh KPU, sehingga menjadi problematik semuanya.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:04]

Ya, cukup saya kira, ya, Prof. Denny.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:12:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:07]

Itu nanti direaksi sama KPU.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: AKMALUDDIN RACHIM [01:12:09]

Baik, siap, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:10]

Dan kemudian, juga bisa secara teoritik nanti Bawaslu keterangannya gimana. Dan Pihak Terkait juga bisa ada sisi akademiknya yang menjelaskan itu bagaimana rasional ... karena sangat menarik sekali tadi dalil yang disampaikan oleh Prof. Denny. Enggak usah banyak-banyak yang milih, cukup satu saja sudah memenangkan Pilkada. Itu kan menarik sekali itu, ya.

Silakan, Prof, lagi Prof. Menarik, karena ini menarik sekali ini.

338. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:39]

Ini memang belum wilayahnya ... apa namanya ... jawaban KPU, ya. Tetapi saya ingin nanti di jawabannya juga supaya nanti bisa kita lihat lebih jauh. Apakah pada saat Pilkada di sana, itu memang dari KPU menyatakan ini adalah kotak ... calon tunggal, begitu, sehingga yang dilawan itu adalah kotak kosong, gitu? Bagaimana membangun argumentasinya itu dalam jawabannya bahwa ini adalah calon tunggal melawan kotak kosong, tapi ada foto dan ... apa namanya ... nomor dari pasangan calon?

Itu tolong dijelaskan nanti, ya. Terima kasih.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:18]

Baik, terima kasih.

Jadi, sudah cukup, ya, untuk perkara (...)

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:13:22]

Sedikit, Yang Mulia, kalau diizinkan.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:26]

Ada? Silakan.

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:13:26]

Ya. Pertama, memang dari kami lima ... empat perkara ini, Legal Standing-nya mungkin masih menjadi diskusi yang serius.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:36]

Kalau enggak punya, nanti kita bilang enggak punya (...)

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:13:38]

Betul, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:43]

Anu sendiri, lho. Jangan ... jangan ... belum-belum ... kita belum melakukan penilaian, Saudara kok malah punya ... berasumsi.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:13:47]

Izin, Yang Mulia, izin. Kami pasti ... pasti berjuang di sini dalam Permohonan ini, Yang Mulia.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:51]

Oh, ya, makanya itu. Nanti yang menilai kan kita itu.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:13:55]

Baik, Yang Mulia. Yang selanjutnya, ini kami ... kami atau Prinsipal yang menjalani langsung ini melihat ini bisa menjadi modus kecurangan baru, Yang Mulia. Karena upaya penjejalan ini (...)

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:05]

Ya, makanya itu.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:14:08]

Sudah sejak awal sampai ujung.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:09]

Maka kita mendalami (...)

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:14:09]

Siap, baik.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:10]

Dalam rangka untuk menilai, apakah ... itu bagaimana. Tadi Prof. Enny tadi juga ke sana.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:14:15]

Betul.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:16]

Itu ... apa namanya ... pemantau di tingkat provinsi, ya, kan, dan sebagainya itu.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:14:24]

Betul, Yang Mulia.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:24]

Ini kata-katanya jangan menjebak untuk di ... tidak punya Legal Standing.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ANDZAR AMAR [01:14:28]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:31]

Nanti dipakai kunci ke sana itu, ya.

Baik, cukup, ya, Pemohon? Ya, nanti KPU (Termohon) dan Pihak Terkait merespons apa yang berkembang di persidangan kali ini.

Terima kasih semuanya untuk yang Perkara Banjarbaru. Itu persoalan baru, fenomena baru yang terjadi di Pilkada 2025 ... 2024 ini, ya.

Sekarang yang kelima, Perkara 156.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:15:06]

Yang Mulia, izin.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:06]

Ya?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:15:08]

Kalau diperkenankan, Yang Mulia. Ini mohon maaf.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:10]

Ya.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:15:10]

Bolehkah kami bergeser karena kami ada persiapan sidang jam 15.00, Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:15]

Oke, kalau begitu boleh.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:15:18]

Izin, Yang Mulia.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:18]

Ya, Prof. Denny kayaknya borongannya banyak ini, ya?

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:15:25]

Alhamdulillah, Yang Mulia.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:26]

Tapi anu ... begini, nanti sebelumnya ... sebelumnya ini anu ... ini akan saya sampaikan terakhir. Bahwa sidang berikutnya, itu kita belum bisa menentukan jadwalnya. Karena ada ... kita harus melakukan transfer pemain dulu. Kalau nanti hari Senin, Prof. Anwar sudah sehat, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau Prof. Anwar sampai hari Senin belum bisa menjalankan tugasnya, maka nanti jadwalnya itu bisa nanti geser-geser.

Jadi, nanti intinya adalah persidangan berikutnya akan disampaikan melalui Kepaniteraan. Karena jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu itu satu hari sebelum hari sidang, maka nanti panggilannya agak punya space untuk supaya bisa menyampaikan, ya, Prof. Denny.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:16:25]

Siap.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:26]

Nanti Prof. Denny bisa baca risalahnya kalau mau meninggalkan di sini. Saya tidak bisa menghambat orang untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:16:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:37]

Ya, silakan.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06/PHPU.WAKO-XIII/2025: DENNY INDRAYANA [01:16:37]

Ya, terima kasih.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:]

Karena musim Pilkada adalah musim panen raya.
Itu Bawaslu-Bawaslu, KPU-KPU dari daerah itu yang belum lihat Monas, kan bisa lihat Monas.

376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [01:17:00]

Izin, Yang Mulia. Izin.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:02]

Ya?

378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [01:17:03]

Ya. Kami juga dari Pihak Terkait ada sidang selanjutnya, Yang Mulia. Untuk ... izin meninggalkan tempat.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:10]

Oh, gitu.

380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [01:17:11]

Siap, Yang Mulia.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:11]

Oh, ini banyak yang borongannya banyak, ya, kalau gitu, ya.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [01:17:14]

Ya, ada Perkara 56, Yang Mulia, 569.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:16]

Ya. Makanya itu, supaya argometernya jalan terus, ya, harus pindah, ya, Bapak, ya.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [01:17:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:23]

Ini kalau anu ... musim durian, rontok ini berarti.

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [01:17:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:28]

Ya, silakan.

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 07/PHPU.WAKO-XIII/2025: MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [01:17:30]

Untuk (...)

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:37]

Kalau Bawaslu-nya masih tetap di sini, Banjarbaru enggak boleh. Oh, tukaruduknya? Oh, boleh. Ya, boleh tukaruduknya, ya. Soalnya Bawaslu Kalimantan Selatan besar, nutupi yang lain itu.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:17:55]

Izin, Yang Mulia. Kami tukar posisi.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:58]

Oh, ya, boleh, silakan. Daripada enggak kelihatan, ya.

Sekarang Nunukan dulu, maju ke depan, ya. Ya, segera. Silakan yang meninggalkan di sini, tapi tidak meninggalkan dunia yang fana, loh, ya.

Baik, sudah tertib. Kita mulai, ya. Tolong, Petugas, untuk ditertibkan yang berada di belakang itu. Segera keluar. Kalau keluar, segera keluar.

Ya, baik kita mulai. Untuk Pemohon 156, masih ada, ya? Silakan, Pemohon 156, pokok-pokoknya seperti tadi. Untuk kewenangan, gimana? Itu ditarik kembali, ya?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:01]

Gimana? Betul, ditarik Kembali?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:03]

Berdasarkan kehadiran kami hari ini, hanya untuk menyampaikan bahwa kami telah mengajukan penarikan Permohonan.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:14]

Ya.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:14]

Dan kami sudah menerima tanda terima.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:17]

Ya.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:18]

Hanya berdasarkan PMK 2 (...)

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:21]

Harus ada klarifikasi diundang kepe ... kepera (...)

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:24]

Betul.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:24]

Sidang, ya? Jadi, betul itu memang ditarik?

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:28]

Betul, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:29]

Ya, Saudara atas nama Kuasa Pemohon, ya?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:32]

Atas nama Kuasa Pemohon.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:33]

Bernama siapa? Nanti kalau (...)

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:34]

Eko Saputra, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:35]

Oke, nanti klarifikasinya orang yang maju beda, kan kacau ini, ya.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:41]

Eko Saputra, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:43]

Pak Eko, ya. Baik. Jadi, betul ditarik, ya?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:18:45]

Betul, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:51]

Oke, berarti KPU Nunukan pindah ke depan, ditarik. Tahu ... tahu gitu, enggak usah geser ke depan, ya. Ya, jadi ditarik betul, ya?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:20:02]

Ditarik, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:03]

Oke, terima kasih. Sampaikan salam untuk prinsipalnya.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:20:08]

Baik, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:09]

Ya, sudah mengurangi beban Mahkamah Konstitusi.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 156/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [01:20:17]

Izin, Yang Mulia. Sekiranya bahwa ini sudah selesai, saya (...)

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:21]

Anu ... tadi kan di ... anu ... diminta untuk hadir, kan? Sidangnya belum selesai, enggak boleh meninggalkan. Silakan di sini. Supaya ada anu ... yang banyak. Kalau sedikit, nanti enggak enak nanti, ya. Meskipun sudah ditarik dan sudah dikabulkan penarikannya, tapi ini akan dilaporkan dulu dalam sidang pleno. Jadi, Saudara resminya masih sidang di sini, kan.

Baik. Sekarang untuk Perkara 210.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:20:51]

Siap, Yang Mulia.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:53]

Ya. Untuk itu anu ... pokok-pokoknya, ya.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:21:00]

Siap.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:01]

Kewenangannya, gimana? Ada kewenangan yang menjadi objek, apa?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:21:05]

Yang menjadi ob ... berkaitan dengan ini adalah objeknya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:24]

Oke, mengajukan Permohonannya, kapan?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:21:28]

Izin, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:29]

Ya.

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:21:31]

Kami mengajukan Permohonan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember tahun 2024, pukul 15.11 WIB, Yang Mulia (...)

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:43]

Masih dalam tenggang waktu, enggak ini?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:21:45]

Masih dalam tenggat waktu, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:45]

Masih, ya. Anda enggak mengajukan perbaikan Permohonan, ya?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:21:50]

Ya, tidak, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:51]

Oh, tidak ada. Jadi, Permohonan awal yang akan dibacakan, ya?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:21:54]

Siap, betul, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:55]

Baik.

Kemudian, untuk Legal Standing. Yang mengajukan pasangan calon?

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:22:03]

Betul, Yang Mulia. Yang mengajukan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, Nomor Urut 1, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:13]

Nomor Urut 1.

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:22:15]

Siap.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:15]

Atas Nama Said Agil dan Pak Hendrik itu, ya?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:22:18]

Betul, Yang Mulia.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:18]

Baik.

Terus kemudian, yang berkenaan dengan Pasal 158, gimana? Anda menguraikan perolehan suara Anda, berapa?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:22:28]

Kami menguraikan, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:29]

Ya.

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:22:30]

Berkaitan dengan Pasal 158 memang tidak memenuhi ambang batas. Tetapi kami juga mendalilkan bahwa terkait dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, itu terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:47]

Oke, selisihnya, berapa?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:22:50]

439 suara.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:53]

439 suara?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:22:56]

Ya, Yang Mulia.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:58]

Baik.

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:23:00]

Kami juga memasukkan dalil bahwa Mahkamah pernah melakukan penundaan berkaitan dengan perla ... pemberlakuan ambang batas dan (...)

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:07]

Ya, karena ada persoalan terstruktur, sistematis, masif, ya?

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:23:12]

Betul, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:12]

Baik.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:23:12]

Ada lima putusan. Kemudian, juga Mahkamah pernah mempertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan (...)

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:18]

Ya.

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:23:18]

Itu ada tujuh putusan yang kami kutip, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:20]

Ya, baik.

Sekarang silakan Positanya (Pokok Permohonan). Ada persoalan apa di ... katanya kok TSM itu?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:23:30]

Ya, Yang Mulia. Mohon izin, berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif, itu di antaranya adanya penyalahgunaan anggaran desa untuk membiayai kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian, ada pengeralahan aparatur desa untuk kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2 (...)

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:50]

Sambil bisa ditunjuk bukti-buktinya? Bukti di P berapa itu?

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:23:55]

Ya, izin, Yang Mulia. Untuk bukti, nanti kami akan tunjukkan bersama dengan uraian dalil substansi, Yang Mulia.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:00]

Oke. Ini pokok-pokoknya dulu, ya?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:24:01]

Ya. Siap, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:02]

Terus?

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:24:02]

Kami izin memulai membaca Posita, Yang Mulia.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:05]

Ya.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:24:07]

Ya. Yang pertama, berkaitan dengan Posita. Kami juga memasukkan dalil terkait dengan adanya mutasi aparatur sipil negara sebelum penetapan. Itu ada ... sebelum penetapan, ada empat mutasi, tiga di antaranya melalui nota dinas, dan satu berdasarkan surat keputusan bupati, Yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:29]

Itu yang dimutasi pejabat eselon berapa itu?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:24:32]

Kalau yang poin 1.1, kemudian 1.3, dan 1.4 itu PNS atau pegawai. Kemudian, kalau yang 1.2, yang tadi fungsional, Yang Mulia. Kalau 1.2, Eselon I itu selaku sekretaris daerah, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:49]

Oh, Sekda-nya dipindah?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:24:052]

Ya, Yang Mulia. Kebetulan Sekda-nya saat ini yang menjadi Pemohon, Yang Mulia, atau Calon Bupati Nomor Urut 1.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:56]

Oke. Karena itu kosong, maka diangkat Sekda baru?

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:25:01]

Plh (...)

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:01]

Plt?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:25:02]

Ya. Plt, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:03]

Oke.

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:25:04]

Kemudian, setelah penetapan, itu juga dilakukan mutasi.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:09]

Ada mutasi lagi?

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:25:10]

He eh. Ada mutasi, itu kami uraikan, ada delapan kali kegiatan mutasi, dilakukan berdasarkan nota dinas, juga sudah kami uraikan melalui Bukti Surat P-9, P-10, P-11, dan P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:27]

Oke. Itu mutasinya dalam waktu enam bulan sebelum pencoblosan, ya, berarti?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:25:32]

Izin, Yang Mulia. Kami mengurai bahwa ada proses mutasi yang dilakukan enam bulan sebelum penetapan dan enam bulan setelah penetapan, Yang Mulia.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:41]

Oke. Gimana kalau dengan Pasal 71-nya?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:25:44]

Ya, Yang Mulia. Untuk itu, pada uraian halaman 11, Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur soal larangan. Kemudian, Pasal 71 ayat (5)-nya yang mengatur berkaitan dengan sanksi, dimana disebutkan bahwa wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana yang melanggar ketentuan sebagaimana pas ... pada pasal ... ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:18]

Ya.

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:18]

Sudah kami tuangkan juga dalam dalil kami.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:20]

Oke. Terus yang (...)

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:21]

Khususnya yang kami underline adalah berkaitan dengan mutasi pejabat sekretaris daerah tadi, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:28]

Oke.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:29]

Yang dilakukan (...)

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:30]

Terus?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:30]

Sebelum penetapan.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:31]

Yang lain (...)

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:33]

Ya.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:33]

Sekarang?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:33]

Kemudian, yang kedua. Yang mengarah pada diskualifikasi, ini soal penggunaan dana desa (...)

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:39]

Ya.

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:39]

Untuk membantu kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:43]

Ya.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:43]

Jadi (...)

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:43]

Gimana itu? Dimanfaatkan (...)

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:45]

Ya.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:45]

Gimana?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:26:45]

Calon Bupati Nomor Urut 2 menggu ... selaku petahana, menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan perintah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung, Saudara Herson, yaitu kepala dinas diminta agar kepala desa untuk menganggarkan atau mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp30.000.000,00 yang bersumber dari dana kas desa untuk membantu atau memberikan dukungan terhadap posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ini terjadi di Kecamatan Betayau, Desa Bebakung. Kecamatan Muruk Rian, di Desa Belayan, Desa Kapuak, Desa Seputuk. Kemudian Kecamatan Tana Lia, Desa Sambungan, Desa Tengku Dacing. Kemudian di Kecamatan Betayau, ada di Desa Mendupo, Desa Periuk, Desa Kujau, Desa Buong Baru. Kemudian di Kecamatan Sesayap, ini ada di Desa Sebidai, Desa Gunawan. Kemudian terakhir, di Kecamatan Sesayap Hilir, ada di Desa Sepala Dalung, dan Desa Sesayap Selor, Desa Menjelutung.

Nah, ini arahnya juga agar penggunaan dana itu kelak nantinya dalam LPJ, itu dibuat peruntukannya untuk kegiatan makan dan minum di desa masing-masing.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:59]

Oke.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:27:59]

Menurut kami selaku Pemohon, ini juga bertentangan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 terkait dengan penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:08]

Ya, masif itu, ya?

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHP.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:28:09]

Ya, masif. Yang mana ini juga dikenai sanksi pembatalan.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:13]

Ya.

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHP.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:28:13]

Kemudian, yang berikutnya. Berkaitan dengan pengerahan aparaturnya desa untuk kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2. Jadi, bupati petahana menggunakan perangkat desa agar mendukung pencalonannya. Kami akan menguraikan, misalnya ada Kepala Desa Seludau atas Nama Rustam dan Sekretaris Desa Seludau atas Nama Ervan Petrus, yang dalam kedudukannya sebagai kepala desa dan sekretaris desa ini aktif sebagai tim pemenang.

Kemudian, yang kedua. Juga terjadi di Desa Sesayap Selor. Dimana sekretaris desa ini terlihat mengikuti kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2. Ini juga sudah kami laporkan di Bawaslu (Bukti P-18).

Kemudian (...)

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:56]

Tindak lanjut Bawaslu, ada?

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHP.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:29:00]

Ya, saat itu dianggap tidak memenuhi syarat.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:02]

Tidak memenuhi syarat?

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHP.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:29:03]

Ya, Yang Mulia. Kemudian (...)

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:04]

Nanti Bawaslu, ya.

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHP.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:29:06]

Siap. Izin, Yang Mulia (...)

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:07]

Terus.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHP.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:29:08]

Melanjutkan. Kemudian, juga ada Perangkat Desa Sepala Dalung, yakni Sekretaris Desa atas Nama Yusup, dan Anggota BPD atas nama Abas, bersama dengan Suriansyah selaku Kepala Desa Sepala Dalung menunjukkan keberpihakannya secara nyata kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari di Bukti P-19.

Kemudian, juga ada Kepala Desa Seludau dan Sekretaris Desa Seludau atas nama Ervan Petrus, juga berpartisipasi dalam tim pemenangan untuk melakukan perancangan kampanye, juga bergerak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga sudah kami laporkan di Bawaslu.

Kemudian berikutnya, ada Kepala Desa Tanah Merah atas nama Dedi De ... atas nama Dedi Sunardi, secara terang-terangan membantu pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-21).

Kemudian berikutnya, Kepala Desa Bebakung atas nama Thitus secara terang dan jelas menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Kemudian berikutnya, ada pertemuan khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa Tanah Merah ... Tanah Merah atas nama Dedi Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat atas nama Radi Putra, dan Kepala Desa Bebatu Supa atas nama Mahmuda, yang menunjukkan keberpihakannya secara nyata kepada Paslon Nomor Urut 2 dengan berfoto simbol 2 jari.

Nah, kemudian atas dalil itu, menurut hemat kami, ini melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2016 berkaitan dengan penggunaan kewenangan dan beralasan untuk dilaksanakan diskualifikasi atau pembatalan.

Berikutnya, berkaitan dengan pengerahan Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam kegiatan kampanye Calon Nomor Urut 2. Ketidaknetralan aparat sipil negara yang menguntungkan Pasangan

Calon Nomor Urut 2, ini juga terjadi secara terstruktur. Dimana ada pertemuan khusus yang dihadiri ASN Kecamatan Tana Lia atas nama Sadri, serta Kepala Desa Tanah Merah atas nama Sunardi, Kepala Desa Tanah Merah Barat atas Nama Radi Putra, dan Kepala Desa Bebatu Supa atas nama Mahmuda, yang berfoto menunjukkan keberpihakannya secara nyata kepada Paslon Nomor Urut 2 (vide Bukti P-24) juga sudah kami laporkan kepada Bawaslu.

Kemudian berikutnya, Anggota Satpol PP Kabupaten Tana Tidung atas nama Jefri Sarayar dan Anto, yang secara terang-terangan turut hadir meramaikan kampanye Calon Nomor Urut 2 sebagai pendukung dengan menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ini juga sudah kami laporkan pada Bawaslu.

Kemudian, menurut hemat kami, ini merupakan tindakan petahana yang menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan mobilisasi ASN dan dapat dikenai sanksi pembatalan.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:03]

Ya.

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:32:03]

Berikutnya, dalil penggunaan politik uang untuk memengaruhi pemilih.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:09]

Ya.

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:32:09]

Bahwa menjelang proses pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati terjadi money politics.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:12]

Ya.

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:32:12]

Dimana ada ditemukan amplop sebesar satu juta ... yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp1.500.000,00 yang disimpan dalam

amplop berwarna biru disertai alat peraga kampanye yang berisi gambar, nama, dan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Bukti P-27).

Bahwa pemberian sejumlah uang sebesar Rp1.500.000,00 itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan hampir terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung. Dan menurut Pemohon, hal tersebutlah yang membuat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi suara Pemohon.

Kemudian, yang berikutnya, dalil berikutnya. Fakta kecurangan dalam proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau di TPS yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Yang pertama, itu berkaitan dengan saksi Pemohon yang melakukan protes karena ada pemilih yang didampingi oleh orang lain yang di berada di luar kartu keluarga pemilih, itu terjadi di Desa Tengku Dacing. Dimana terhadap saksi Pemohon tersebut, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Sadrian Basriansyah alias Mantini dan telah dilaporkan pada Polsek Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung (vide Bukti P-28).

Kemudian berikutnya, terdapat pemilih yang berada di luar atau tidak berada di Kabupaten Tana Tidung, tetapi hak pilihnya diduga digunakan oleh orang lain. Yang pertama, terdapat pemilih atas nama Saudara Nasrullah, yang pertama ini di desa ... di TPS 1 Desa Sepala Dalung, terdapat pemilih atas nama Saudara Nasrullah yang terdaftar di DPT TPS 1 Sepala Dalung dan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung, serta tidak pernah menggunakan atau memberikan hak suara di TPS tersebut. Tetapi di dalam daftar hadir, ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suara yang digunakan di TPS 1 Sepala Dalung di nomor urut 356.

Kemudian, yang kedua, terjadi juga di TPS 1 Sesayap Selor. Terdapat pemilih atas nama Yustanti Renanda Putri yang terdaftar di TPS 1 tersebut, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung, serta tidak menggunakan atau memberikan hak suara di TPS tersebut. Tetapi di dalam daftar hadir, ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya di TPS tersebut (Bukti P-30).

Kemudian, juga masih di TPS yang sama. Itu ada pemilih yang bernama Rizal, pada tanggal 27 November tersebut menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Sesayap Selor. Padahal, yang bersangkutan adalah warga Kabupaten Sinjai, Provinsi Selat ... Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa pemberian hak pilih di TPS tersebut dilakukan atas perintah Saudara Sabran yang merupakan anak atau kerabat dari Kepala Desa Sesayap Selor, dengan cara Rizal diberikan KTP dan undangan memilih milik orang lain atas nama Judin yang di daftar hadir nomor 190 serta diberikan imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (...)

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:29]

Ya.

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:35:29]

Untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:29]

Yang berkaitan dengan dalil itu di beberapa daerah, yang lain dianggap dibacakan, ya?

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:35:36]

Oke.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:36]

Ada dalil yang terakhir, apa?

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:35:39]

Yang pertama, kemudian ada juga pemilih yang tidak hadir di TPS, seperti misalnya di TPS 1 Bandan Bikis, Saudara Friska, dia berada di Samarinda, tetapi di daftar hadir pemilih nomor 127, namanya ada bertanda tangan, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:05]

Oke.

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:32:03]

Nah, kemudian yang menarik adalah berkaitan dengan pemilih yang sudah meninggal dunia.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:00]

Mencoblos?

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:00]

Ya.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:02]

Ya.

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:02]

Meninggal dunia, itu diduga digunakan hak pilihnya oleh orang lain di TPS 2.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:07]

Coblos yang tidak sah itu, ya?

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:07]

Betul, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:10]

Ya, itu yang dilakukan oleh orang lain. Apa lagi yang ada?

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:12]

Ya, Yang Mulia. Kemudian (...)

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:12]

Cukup, ya? Cukup? Dianggap dibacakan saja.

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:17]

Izin, Yang Mulia.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:17]

Ya (...)

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:17]

Yang terakhir, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, apa?

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA

Sebelum ke Petitung, itu berkaitan dengan dugaan mobilisasi pemilih, Yang Mulia, dari luar daerah. Kami mendalilkan di sini ada 16 TPS yang diduga dilakukan mobilisasi pemilih di luar daerah (...)

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:25]

Mobilisasi caranya gimana itu?

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:31]

Setelah kami melakukan pengecekan berkaitan dengan nomor NIK yang tertera dalam daftar pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih, itu setelah kami melakukan pengecekan DPT online, bahwa beberapa nama pemilih itu terdaftar di DPT di luar (...)

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:51]

Itu sampai ... sampai melebihi DPT?

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:53]

Di Kabupaten Tana Tidung.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:55]

Ya.

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:55]

Di beberapa (...)

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:55]

Sampai melebihi DPT?

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:55]

Ya.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:55]

16 TPS itu?

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:36:55]

Ada 16 TPS yang kami dalilkan, Yang Mulia.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:00]

Itu sampai melebihi DPT?

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:37:02]

Tidak, Yang Mulia.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:04]

Oh. Tapi masih di bawah DPT, ya?

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:37:04]

Ya, Yang Mulia.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:08]

Oke, nanti kita cek, ya.

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:37:08]

Ya. Kemudian, izin, Yang Mulia, berkaitan dengan enam pelanggaran (...)

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:11]

Itu ... yang itu dimasukkan juga sebagai bukti?

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:37:11]

Ya, Yang Mulia, sudah kami masukkan. Berkaitan dengan 16 TPS, kami sudah menyusulkan daftar bukti tambahannya, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:16]

Oke.

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:37:16]

Daftar bukti tambahan. Izin, Yang Mulia, berkaitan dengan 6 TPS, sebenarnya kami sudah membuat laporan ke Bawaslu untuk meminta dilaksanakan PSU di 6 TPS tersebut, yang mana kemudian Bawaslu sebenarnya sudah menerbitkan surat. Bahwa berkaitan dengan laporan atau pengaduan kami, itu terbukti pelanggaran administratif, tetapi tidak menyebut secara tegas dan jelas bahwa pelanggaran administratif itu harus dilakukan PSU, Yang Mulia.

Jadi, dalam tindak lanjut laporan Bawaslu itu hanya disebutkan bahwa laporannya terbukti merupakan pelanggaran administratif, Yang Mulia.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:55]

Oke, sekarang Petitumnya.

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:37:57]

Izin, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:59]

Ya, silakan, Petitumnya.

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUDI AKHIRUDDIN [01:38:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, izin melanjutkan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 449 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan pembatalan/diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung No ... Nomor Urut 2 Ibrahim Ali-Sabri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.
4. Atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, TPS 1 Desa Bandan Bikis, TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 3 Desa Tideng Pale Timur, TPS 7 Desa Taleng[sic!] Pale, TPS 1 Desa Sesayap Hilir, TPS 2 Desa Sesayap Hilir, TPS 1 Desa Sambungan, TPS 1 Desa Kapuak, TPS 1 Desa Rian Rayo, TPS 1 Desa Sapari, TPS 1 Desa Seputuk, TPS 1 Desa Gunawan, TPS 1 Desa Sebang, TPS 1 Desa Sebidai, TPS 1 Desa Sedulun, TPS 1 Desa Tideng, TPS 2 Desa Tideng Pale, TPS 3 Desa Tideng Pale, dan TPS 4 Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung.
5. Menghukum Pihak Terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, tertanda, Kuasa Hukum, Said Agil-Hendrik.
Terima kasih, Yang Mulia.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:21]

Baik. Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

568. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:25]

Baik, Kuasa Pemohon. Terkait dengan yang sudah Saudara dalilkan dengan enam bentuk pelanggaran-pelanggaran tadi, ada enggak yang sudah disampaikan kepada Bawaslu?

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:40:38]

Izin, sudah ada, Yang Mulia. Berkaitan dengan netralitas, kemudian mutasi (...)

570. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:40]

Sudah? Sudah dijadikan bukti juga ini?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:40:41]

Sudah, Yang Mulia. Sudah kami jadikan bukti.

572. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:41]

Masukkan bukti juga.

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:40:41]

Sudah.

574. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:41]

Nanti tolong, ya, dari Bawaslu, ya, ditanggapi semua, ya, terkait dengan yang disampaikan tadi.

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:40:43]

Siap, Yang Mulia.

576. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:47]

Kemudian, ada rekomendasi enggak pada waktu dari Menteri Dalam Negeri berkaitan mutasi itu?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:40:52]

Izin, belum ada, Yang Mulia.

578. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:52]

Belum sama sekali?

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:40:55]

Ya, Yang Mulia.

580. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:56]

Ya, baik, terima kasih.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:58]

Yang Mulia Prof. Daniel, ada? Cukup? Baik.
Sudah cukup, ya, Pemohon Tana Tidung?

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA

Siap. Cukup, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:08]

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-57. Kemudian, ada tambahan Bukti P-30A dan P-57L?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:41:20]

Betul, Yang Mulia. Total ada 124 bukti, Yang Mulia.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:20]

Ya, baik. Itu Bukti P-31 hasil fotokopi tidak jelas, berupa daftar hadir pemilih?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:41:29]

Siap, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:33]

Nanti kalau anu ... mau diperbaiki, silakan di bawah, ya.

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:41:33]

Siap, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:37]

Kemudian, Bukti P-50 dan P-54 berupa daftar hadir pemilih tambahan, namun tidak tercantum nomor TPS-nya, nama kelurahan, atau desa, dan kecamatannya enggak ada itu. Nanti diperbaiki itu.

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:41:49]

Siap. Izin, Yang Mulia. Kami tidak berani melakukan perubahan pengisian di DPTb karena itu kami foto dari TPS, Yang Mulia. Saksi kami (...)

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:58]

Oke, tapi itu enggak kelihatan itu.

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:42:00]

Ya, nanti mungkin Termohon, Yang Mulia. Karena itu merupakan produk Termohon, Yang Mulia.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:07]

Oke, jadi itu anu, ya, nanti di anu (...)

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:42:08]

Siap Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:09]

Di-cross-check, ya?

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SANJAYA [01:42:10]

Siap, Yang Mulia.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:11]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:16]

Cukup, ya, Pemohon 210?

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [01:42:22]

Izin, Yang Mulia.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:24]

Oh, Pihak Terkait.

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [01:42:26]

Pihak Terkait, Yang Mulia. Kuasa Pihak Terkait 210.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:28]

210, apa yang mau disampaikan?

603. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG [01:42:34]

Izin, Yang Mulia. Karena tadi ada beberapa poin cukup banyak dan detailnya juga cukup banyak. Kami mengajukan Permohonan untuk memeriksa bukti dari Pemohon (...)

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:40]

Oh, minta inzage?

**605. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[01:42:42]**

Inzage pada tanggal 13 Januari, hari Senin, Yang Mulia. Untuk surat resminya, kami mohon izin nanti kami bawa langsung (...)

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:46]

Ya.

**607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[01:42:46]**

Pada saat pemeriksaan inzage.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:51]

Pada anu ... surat-surat (...)

**609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[01:42:53]**

Demikian, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:54]

Langsung ke bawah, ya?

**611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[01:42:55]**

Baik.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:56]

Di Kepaniteraan, dengan surat resmi untuk minta inzage, dan ditunjukkan bukti mana saja yang akan dilihat.

**613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[01:43:04]**

Baik, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:05]

Ya.

**615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[01:43:06]**

Pada hari Senin, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:07]

Ya, silakan.

**617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
210/PHPU.BUP-XXIII/2025: RASAMALA ARITONANG
[01:43:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:09]

Baik. Cukup, ya, 210.

Sekarang kita langsung yang ke 72, Kabupaten Pasangkayu.
Silakan. Ini Pemohon Prinsipal?

**619. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:43:26]**

Ya, Yang Mulia. Pemantau pemilu.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:29]

Oh, pemantau.

**621. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:43:30]**

Ya.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:31]

Baik, pemantau.

**623. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:43:35]**

Langsung saja saya bacakan (...)

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:40]

Sebentar. Kewenangan, Anda mempersoalkan apa? Putusan KPU?

**625. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:43:40]**

Putusan KPU.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:42]

Terus, kapan putusan KPU itu anu ... diterbitkan?

**627. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:43:46]**

Di tanggal 4 Desember 2024. Kemudian (...)

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:46]

Saudara mengajukan Permohonan, kapan?

**629. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:43:54]**

Pengajuan Permohonan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:56]

Masih dalam tenggang waktu?

**631. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:43:57]**

Masih dalam tenggang waktu.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:59]

Terus, kemudian Anda bukan pasangan calon, tapi pemantau pemilu?

633. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:44:04]

Pemantau pemilu.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:05]

Ada anu ... akreditasi dari KPU?

635. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:44:11]

Sertifikat akreditasi dari KPU.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:12]

Sertifikatnya, ada?

637. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:44:12]

Ada.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:13]

Ada. Disampaikan sebagai bukti juga, sudah?

639. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:44:18]

Ya, Yang Mulia.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:18]

Oke. Itu di sana pemilihannya calon tunggal, ya?

641. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:44:21]

Calon tunggal.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:27]

Gimana hasilnya? Antara selisih pemenang Pihak Terkait dengan kotak kosongnya terpaut jaraknya berapa persen?

643. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:44:38]

Terpaut jarak di sembilan koma persen, Yang Mulia. Tapi izin, karena tingkat partisipasi pemilu ... pemilih itu sangat minim, ditambah lagi memang ada beberapa hal terkait masalah prosesnya yang tersebut (...)

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:53]

Oke, silakan. Itu di Posita, ya?

645. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:44:52]

Ya, siap.

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:53]

Silakan. Jadi, ambang batasnya sebetulnya tidak memenuhi, tapi ada masalah-masalah yang berhubungan dengan proses TSM, ya?

647. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:45:02]

Ya.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:03]

Silakan, dibacakan apa saja.

649. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:45:07]

Jadi, langsung pada pokok (...)

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:11]

Pokok Permohonan.

651. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:45:11]

Pokok Permohonan.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:10]

Ya, silakan. Apa dalil-dalil yang Anda anukan ... apa?

653. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:45:17]

Jadi, izin, Yang Mulia. Saya sebelum masuk pada pokok Permohonan.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:20]

Ya.

655. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:45:21]

Ada saya menyampaikan sedikit kata pengantar terlebih dahulu.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:26]

Oke, silakan.

657. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:45:25]

Yang kami sampaikan atas nama pemantau pemilu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Konstitusi dengan Putusan 60/2024, yang mana telah mengubah ambang batas (ucapan tidak terdengar jelas) pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Meski demikian, di Kabupaten Pasangkayu masih terdapat sisa partai politik 10% lebih tidak menjadi partai pengusung pasangan calon tunggal. Dengan kata lain, sisa partai politik masih mencukupi ambang batas pengajuan bakal pasangan calon. Namun, berbagai manuver politik desain calon tunggal yang mengakibatkan calon potensial lainnya tidak dapat mengajukan diri sebagai calon ... pasangan calon. Pada akhirnya, skema calon tunggal Pilkada Pasangkayu Tahun 2024 pun terjadi.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:13]

Oke.

659. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:46:14]

Kami pemantau pemilihan yang hadir untuk memastikan demokrasi yang sehat, mendampingi, dan mengawal aspirasi rakyat. Kami tidak ingin perjuangan dalam penegakan perihal yang luber dan jurdil di Kabupaten Pasangkayu tercederai dengan menolak kuasa, dan daulat uang, serta mengembalikan kedaulatan rakyat, berjuang melawan politik uang (money politics), dan keterlibatan struktur aparat pemerintah akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata. Meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan fakta, faktanya proses saat tahapan kampanye pada hari pencoblosan dan setelahnya, berbagai modus pelanggaran, kecurangan pemilu, dilakukan dengan struktur, sistematis, dan massif. Semuanya (...)

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:56]

Ini pemantau ... pemantaunya namanya apa ini yang (...)

661. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:46:59]

Gerak Langkah Indonesia.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:59]

Oke.

663. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:46:59]

Gerak Langkah Indonesia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:01]

Ya, Gerak Langkah Indonesia. Silakan, teruskan.

**665. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:47:12]**

Izin lanjut, Yang Mulia. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang umum, bebas, rahasia, dan jujur, dan adil.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:10]

Ya, itu dianggap dibacakan.

**667. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:47:10]**

Dianggap dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Pemohon. Berdasar pada Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3/2024 huruf d, pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Kemudian (...)

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:28]

Ya. Itu tadi sudah ... sudah (...)

**669. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:47:29]**

Nomor sertifikat akreditasi dianggap dibacakan.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:28]

Ya.

**671. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:47:33]**

Kemudian, lanjut kepada pokok Permohonan.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:36]

Ya.

**673. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:47:36]**

Pokok Permohonan. Bahwa kemenangan Pasangan Calon Yaumil Ambo Djiwa dan H. Herny didapatkan dengan berbagai modus pelanggaran, kecurangan pemilihan dengan struktur, sistematis, dan masif, mulai dari penggunaan kewenangan, anggaran, program pemerintah, keterlibatan struktur Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, penyele ... penyelenggara pemilu sebagai ... sebagaimana Pemohon yang akan jelaskan sebagai berikut.

Keterlibatan penyelenggara pemilu, atau KPU, atau Termohon, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu untuk kemenangan Pasangan Calon H. Yaumil Ambo Djiwa dan Hj. Herny.

KPU Kabupaten Pasangkayu. Bahwa pada tanggal 7 November 2024, dilaksanakan pelantikan anggota KPPS dari 63 desa/kelurahan. Terdapat di 27 desa/kelurahan tersebar di 10 kecamatan melakukan tindakan keberpihakan. Berdasarkan arahan dan instruksi KPU Kabupaten Pasangkayu, PPS diminta agar KPPS dilantik menggunakan dress code peci hitam dan jilbab merah yang sangat menyerupai dengan tagline pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Bahwa tagline Pasangan H. Yaumil Ambo Djiwa dan Herny, peci hitam-jilbab merah (Bukti P-6) yang digunakan pada saat pelantikan KPPS dalam bentuk keberpihakan jajaran KPU yang dengan sengaja mengonfirmasi ke publik atas dukungan partai penyeleng ... dukungan politik penyelenggara pemilihan. Hal ini tentu sangat politis, Pasangan Calon Hj. Yau ... H. Yaumil Ambo Djiwa dan Herny sangat diuntungkan. Dimana calon bupati dan wakil bupati dikampanyekan secara gratis oleh penyelenggara pemilu.

Tindakan Termohon yang memerintahkan atau setidaknya Termohon melakukan pembiaran terhadap jajaran PPS melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon ... calon tertentu. Kegiatan yang mempertontonkan dukungan penyelenggara ... penyelenggara PPS adalah bentuk pelanggaran yang berbahaya bagi demokrasi.

Selanjutnya. Bahwa pada pendistribusian C.Pemberitahuan ... C.Pemberitahuan tidak sesuai dengan prosedur, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga C.Pemberitahuan/KWK yang tidak terdistribusi oleh KPPS, sebagaimana kronologi yang kami uraikan sebagai berikut.

Distribusi C.Pemberitahuan dimulai pada tanggal 20 November 2024. Namun faktanya, Termohon mendistribusikan C.Pemberitahuan ke PPK pada tanggal 21 November 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Termohon, terdapat pengembalian Formulir C.Pemberitahuan sebanyak 14.003 lembar (Bukti P-10.1). Pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat Provinsi Sulawesi

Barat, Saksi Paslon Gubernur atas nama Awaluddin, menyampaikan protes atas temuan selisih rekapitulasi Formulir C.Pemberitahuan di Kecamatan Pasangkayu (Bukti P-2 ... P-10.2).

Ditemukan terjadi di beberapa TPS, ketua KPPS memberikan dua surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati kepada pemilu[sic!] dengan alasan surat suara terselip, terutama di TPS 4, TPS 2, TPS 10 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu.

KPPS tidak memperbolehkan Pemantau Gerak Langkah Indonesia mendokumentasikan daftar hadir pemilih setelah menguntungkan ... setelah pemungutan suara, tetapi nanti setelah selesai perhitungan suara selesai, terutama di TPS 4 Desa Lelejae, Kecamatan Tikke Raya, dan TPS 1 Kecamatan[sic!] Doda, Desa[sic!] Sarudu.

Kemudian, bawas ... KP ... bahwa ... kemudian, Termohon (KPU) Kabupaten Pasangkayu tidak melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap mekanisme pemilihan bupati dan wakil bupati kabup ... bupati bagi daerah yang hanya satu pasangan calon, termasuk Pilkada Kabupaten Pasangkayu, sehingga masyarakat berper ... berpandangan bahwa yang tidak datang memilih di TPS dikategorikan suara kotak kosong. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah DPT sebanyak 114.105 dengan jumlah pemilih yang datang di TPS sebanyak 78.487 atau setara dengan 68,78% partisipasi. Sementara jumlah pemilih yang tidak datang ke TPS sebanyak 35.624 suara atau setara dengan 31,22% (Bukti P-11).

Lanjut, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:16]

Ya.

675. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:52:16]

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan jajarannya.

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkesan sebagai lembaga yang melindungi atau juru selamat bagi paslon tim pemenang serta jajaran penyelenggara pemilihan, sebagaimana dijelaskan Pemohon sebagai berikut.

Pada tanggal 19 September 2024, Muhammad Sabring melaporkan H. Yaumil Ambo Djiwa atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Dimana H. Yaumil Ambo Djiwa melakukan pelantikan pejabat fungsional dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 11/2024. Tetapi laporan Muhammad Sabring tidak diregistrasi, dengan alasan sudah pernah dilakukan proses penanganan, mekanisme, penelusuran atas informasi awal masyarakat.

Berdasarkan pelang ... berdasarkan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap laporan Muhammad Sabring, tidak sesuai dengan mekanisme penanganan laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9/2024 sebagai berikut. Kami uraikan.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:23]

Ya, itu dianggap dibacakan.

677. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:53:25]

Oke. Pada prinsipnya, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu hadir sebagai juru selamat bagi paslon.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:30]

Ya. Uraian dianggap dibacakan.

679. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:53:34]

Bahwa pada tanggal 8 November ... November 2024, warga Pasangkayu atas nama Ediyanto melaporkan Agus Ambo Djiwa (adik kandung dari H. Yaumil Ambo Djiwa) sekaligus suami dari Herny (Bukti P-11), atas dugaan pelanggaran Pasal 17A ayat (3) juncto Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Dimana Agus Ambo Djiwa dalam orasinya pada tanggal 26 Oktober di Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang ... Dapurang menyatakan, "*Jangan memilih peti kosong, sampah itu, orang iri, orang tidak bermoral, dan tidak beretika.*" (Bukti P-14.2).

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:15]

Oke. Itu dan seterusnya dianggap dibacakan.

681. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:54:17]

Ya, dianggap dibacakan.
Lanjut, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:19]

Sekarang ... ini enggak ada halamannya ini Pemohon, ya.
Yang angka III itu ... angka II penggunaan wewenang program apa itu?

683. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:54:34]

Bahwa pada tanggal 22 November 2024, Koordinator Pemantau Gerak Langkah Indonesia melaporkan 27 PPS, tersebar di 10 kecamatan, atas dugaan keberpihakan saat pelantikan KPPS. Dimana undangan pelantikan menggunakan dress code sebagai slogan Pasangan Calon Hery ... dalam pelantikan KPPS, yakni peci hitam dan jilbab merah.

Proses penanganan laporan Pemantau Gerak Langkah Indonesia, sebagaimana angka 6 di atas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu melimpahkan ke panwas kecamatan. Namun, pelapor dengan saksi merasa kewalahan dalam memenuhi undangan klarifikasi dari 10 panwas kecamatan dengan jadwal yang bersamaan (P-20).

Bahwa sejak lembaga pemantau pemilihan ... pemantau pemilu terakreditasi di KPU Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 16 November 2024, reaksi dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu yang seolah-olah pemantau adalah lawan tanding, padahal semestinya pemantau sebagai mitra yang seharusnya dibangun kerja sama yang baik, justru Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menunjukkan reaksi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pada tanggal 17 November ... 17 November atau sehari setelah lembaga pemantau pemilu terakreditasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood ... Harlywood Suly Junior membuat postingan di media Facebook, yang pada prinsipnya postingan larangan pemantau pemilihan memasuki TPS dan sanksi pidananya. Namun, tidak menjelaskan ... saya ulang, namun tidak menjelaskan perlakuan terhadap pemantau untuk daerah yang terdapat satu pasangan calon, termasuk Pilkada Kabupaten Pasangkayu. Akibat dari postingan tersebut, jajaran penyelenggara tingkat PPK, PPS, KPPS, serta jajaran panwas kecamatan, PKD, PTPTE ... PTPS terjadi perdebatan, apakah pemantau di luar atau di dalam TPS sebagaimana postingan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu.

Saya lanjut. Penggunaan Kewenangan Program dan Keterlibatan Aparatur Pemerintah dalam Penanganan Pasangan Calon.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:30]

Ya, itu keterangannya dianggap dibacakanlah.

685. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:56:34]

Ya, izin, Yang Mulia. Ini sedikit saya (...)

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:37]

Intinya apa? Intinya apa?

687. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:56:40]

Intinya ... intinya, sebelum ... sebelum dilaksanakan pemilihan itu, Bupati Pasangkayu atau pasangan calon telah menerima kembali jabatannya sebagai bupati yang sempat melakukan cuti. Dan dua hari sebelum dilaksanakannya pemilihan, Bupati Pasangkayu atau paslon membentuk tim lembaga pemantau Pilkada, dengan menugaskan beberapa kepala dinas untuk turun langsung me-monitoring jalannya proses ... proses kesiapan pemilihan. Namun faktanya, para ASN yang ditugaskan oleh bupati atau paslon, lebih kepada partisipasi yang lebih kepada pembuatan TPS. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, pada tanggal 26 November 2024, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu, Hasbi, S.Sos., memerintahkan kepada para kepala desa melalui WA Group Kades 2024. Kutipan penyampaian Kepala Dinas ... Kepala Dinas PMD Pasangkayu dalam WA Group Kades 2024. Saya kutip, "Assalamualaikum, tabe Bapak/Ibu desa, jangan terlelap tidur. Tetap ki waspada, jaga wilayah masing-masing, terutama TPS, jangan sampai tidak terjaga." (Bukti P-27).

Forum (...)

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:00]

Baik (...)

689. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [01:58:01]

Pemantau Pilkada Pasangkayu, "Tabe Bapak/Ibu desa (...)

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:02]

Semuanya dianggap dibacakan (...)

**691. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:58:04]**

Ya.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:05]

Keterangan itu.

**693. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:58:05]**

Baik.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:06]

Sekarang Petitemnya saja langsung.

**695. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [01:58:08]**

Siap, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian di atas, sangat tampak praktik curang pemilihan kepala daerah yang dilakukan Pasangan Calon H. Yaumil ... H. Yaumil Ambo Djiwa dan Herny. Bentuk kecurangan yang dilakukan secara brutal dan terang-terangan mencederai nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu, PPK tingkat kecamatan, PPS, sampai pada jajaran KPPS yang terlibat secara masif. Hal ini sangat berbahaya ... berbahaya ketika Bawaslu Kabupaten Pasangkayu sebagai lembaga penegak hukum pemilu, malah hadir sebagai juru selamat bagi penyelenggara dalam setiap pelanggaran yang dilakukan. Akibatnya, jajaran KPU Kabupaten Pasangkayu dengan mudah, tanpa rasa khawatir, melakukan kecurangan secara terang-terangan. Di sisi lain, keterlibatan struktur pemerintah daerah juga masif dan terencana, mulai dari dinas, camat, lurah, serta kepala desa. Terlibat dalam permainan politik yang tidak segan-segan memengaruhi pemilih, bahkan menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan politik pasangan calon petahana.

Bahwa berdasarkan argumen di atas, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk setidaknya memutuskan atau membatalkan hasil Pemilihan Kabupaten Pasangkayu 2024.

Izin, Yang Mulia, saya masuk pada Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut sebagai ... tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama. Pemohon ... pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu 2024.

Tiga. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu untuk menerbitkan keputusan penetapan pelaksanaan Pilkada ... pemilihan ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan banyak terima kasih.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:18]

Ya, terima kasih.

Ya, Prof. Enny, ada? Silakan.

697. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:24]

Baik, Saudara Pemantau.

698. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:00:2]

Siap, Yang Mulia.

699. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:00]

AD/ART-nya sudah disampaikan?

700. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:00:30]

Waktu (...)

701. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:31]

Ada AD/ART-nya, kan?

**702. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:32]**

Ada, ada, cuma (...)

703. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:33]

Ada, ya?

**704. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:33]**

C ... yang kami ... izin, Yang Mulia, yang kami lampirkan di Permohonan itu sertifikat akreditasi.

705. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:38]

Sertifikat.

**706. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:39]**

Karena (...)

707. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:39]

AD/ART-nya belum, ya?

**708. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:39]**

AD/ART-nya tersampaikan di Komisi Pemilihan Umum kemarin, sebelum memperoleh sertifikat akreditasi.

709. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:45]

Ya, masih ada barangnya itu?

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:47]

Masih punya kopinya?

**711. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:47]**

Ada di Termohon, Yang Mulia.

712. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:50]

Anda tidak punya ininya, kopi atau salinannya?

**713. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:52]**

Kopi/salinan ada, ada.

714. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:55]

Oke. Ya, nanti kalau bisa dijadikan salah satu bukti, ya.

**715. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:58]**

Ya, siap, Yang Mulia.

716. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:00:59]

Ya, terima kasih.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:02]

Yang Mulia, ada? Cukup.

Baik, terima kasih. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-37?

**718. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:11]**

Ya, ya, Yang Mulia.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:12]

Ya, P-7 nya daftar tertulis keterangan foto pelantikan KPPS 27 desa/kelurahan.

**720. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:22]**

Ya, Yang Mulia.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:23]

Namun, di ... pada alat bukti hanya terdapat 25 foto. Jadi, di situ katanya ditulis, "Pelantikan KPPS 27 tempat desa/kelurahan." Namun, alat buktinya hanya 25 foto, ya.

**722. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:00:39]**

Oh, ya, Yang Mulia (...)

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:39]

Jadi, beda antara narasinya dengan buktinya fisik, ya. Hanya 25 foto, bukan 27.

Ya, kemudian yang berikutnya, P-8 akreditasi Pemohon Bernomor 866. Itu benar 866 atau 87 akreditasi Pemohon?

**724. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:02:03]**

Akreditasi ... akreditasi Pemohon (...)

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:05]

Nomornya berapa itu?

**726. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:02:08]**

877.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:09]

877. 877/PP dan seterusnya, toh?

**728. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025:
PUTRAWAN SURYATNO [02:02:14]**

Ya, siap, Yang Mulia.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:14]

Yang betul 877, toh?

730. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:02:16]

877.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:16]

Baik. Bukti P-142 berupa flash disk belum dinasegel. Nanti dinasegel, ya. Buktinya 876. Jadi, Sertifikatnya Nomornya 876 yang betul, ya?

732. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:02:40]

877.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:41]

Ha? Oh, itu 876, kok. 876 itu, lho. Sertifikat Nomor 876/P, dan seterusnya, Pemantau Gerak Langkah Indonesia. Di Permohonannya nulisnya 877, padahal 876 itu. Ya, betul (...)

734. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:03:03]

Oke.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:03]

Yang di fisiknya, apa betul yang tulisan Anda?

736. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:03:06]

Betul yang di fisik, Yang Mulia.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:07]

Wah, ya. Sudah, 876, ya?

738. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:03:10]

Ya, 876.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:11]

Baik. Oh, sori, 876 yang betul?

740. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:03:15]

876.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:16]

Ya, 876 yang betul. Ya, di bukti fisiknya itu 876, ya. Jadi, Bukti P-1 sampai dengan P-37 disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih. Ada lagi yang akan disampaikan, Pemohon? Cukup, ya?

742. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PHPU.BUP-XXIII/2025: PUTRAWAN SURYATNO [02:03:39]

Ya, Yang Mulia.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:40]

Ya, kalau cukup. Terima kasih, John Pantau. Ya, pemantau itu kalau enggak ada pemantau tak payah pemulihan, diborong semua begitu. Jadi, kita harus berterima kasih, pemantau itu ikut membangun negara hukum yang demokratis.

Yang terakhir, Perkara 240, Kabupaten Mamuju.

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:04:12]

Ya. Yang Mulia.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:14]

Ya, silakan.

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:04:16]

Sebelumnya, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kehadiran kami di sini ini sebenarnya mau mengundurkan diri sebagai Kuasa.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:26]

Oh, menarik?

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:04:27]

Mengundurkan diri sebagai Kuasa, Yang Mulia.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:28]

Jadi, terus gimana?

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:04:30]

Nah, ini yang kami belum temukan perkenannya seperti apa, Yang Mulia, apakah kami mengundurkan diri saja atau gimana. Karena kami terakhir berkomunikasi dengan paslon dan itu terkonfirmasi sama kuasa yang ada di daerah, kita mengundurkan diri karena ada ... tidak ... terkesepakatannya (...)

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:50]

Miskomunikasi?

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:04:50]

Enggak ketemu, Yang Mulia. Karena yang ... jujur, Yang Mulia, kami berempat, saya domisilinya Jakarta, yang tiga orang ini di Sulawesi Barat (...)

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:01]

Daerah?

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:05:01]

Di Mamuju. Jadi, kita enggak usah menje ... jadi, memang enggak ada kesepakatan, berangkat pun juga teman-teman setengah mati, Yang Mulia.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:08]

Oke.

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:05:09]

Ya.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:10]

Berarti Anda resminya, gimana?

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:05:12]

Ya, Yang Mulia. Jadi, ini kami kalau dari kami, Yang Mulia, sudah membuat surat pengunduran diri sebagai Kuasa.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:20]

Ada suratnya?

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:05:21]

Ada, Yang Mulia. Tapi ditujukan kepada paslon, Yang Mulia.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:24]

Oke, kalau anu ... yang anu ... dipakai untuk ke sini?

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:05:28]

Nah, kami hanya ingin ... ingin ... makanya kami ingin menyerahkan dalam forum ini, Yang Mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:32]

Persidangan?

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:05:33]

Ya, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:34]

Ya, ya, sudah diserahkan surat pengunduran dirinya. Jadi, prinsipal atau kuasa hukum daerah enggak ada berita lagi?

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:05:41]

Kalau bupati, Yang Mulia, sudah terkonfirmasi sama tim lokal. Kalau yang wakilnya ini domisilinya itu di daerah pedalaman, kadang ada sida ... ada sinyal, ada tidak. Sudah dihubungi istrinya ... kedua istrinya, saudara-saudaranya, enggak ada yang ... yang terkonfirmasi. Mereka semua enggak tahu, Yang Mulia. Ini teman-teman di daerah tim-tim kuasa yang di daerah yang konfirmasi langsung atas nama Jumardi itu, Yang Mulia.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:07]

Oke, baik, ya. Diserahkan itu, itu, itu. Oh, jadi istrinya dua orang?

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:06:17]

Itu dari ... pengakuan dari kuasa yang di daerah, Yang Mulia, atas nama Jumardi, Yang Mulia. Kalau saya atas nama Julianto Asis, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:24]

Oke, jadi ini Pak Julianto Asis (...)

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:06:27]

Ya, Yang Mulia.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:26]

Mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum pada Perkara 23 ... 240?

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:06:33]

Keempatnya, Yang Mulia. Mengundurkan diri, Yang Mulia.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:36]

Keempatnya. Oh, keempatnya (...)

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:06:37]

Ya.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:37]

Kuasa Hukum yang ada di Jakarta mengundurkan diri?

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:06:40]

Saya di Jakarta, Yang Mulia. Yang tiga itu di Mamuju.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:42]

Yang tiga di daerah?

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:06:43]

Ya, Yang Mulia.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:43]

Oke, mengundurkan diri semua?

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:06:44]

Ya, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:45]

Surat itu? Coba, suratnya.

782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:06:46]

Sudah ada, Yang Mulia.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:46]

Ya, ini yang hadir Pak Julianto, ya?

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:07:16]

Ya, Yang Mulia.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:16]

Tapi tanda tangan Tamzil. Ini betul tanda tangan dia?

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:07:19]

Tamzil dan Apriadi sebenarnya ada di Jakarta, Yang Mulia, tapi perkara yang lain.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:24]

Oke, tapi ini di ... ditarik juga di sini, ya?

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:07:26]

Ada di bawah, Yang Mulia.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:27]

Ya, Jumardi juga, ya?

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:07:28]

Jumardi itu kami minta konfirmasi, scan tanda tangan, dan beliau yang ada di Topoyo, Yang Mulia, di Mamuju Tengah.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:34]

Oke, baik.

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:07:35]

Ada di Zoom kalau enggak salah, Yang Mulia. Dia di ... di Zoom.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:37]

Pakai Zoom. Ada yang hadir di Zoom?

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:07:40]

Tadi terkonfirmasi hadirnya katanya di Zoom itu, Yang Mulia.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:44]

Ada di Zoom? Coba tolong, Teknisi, dihubungkan dengan Pak siapa ... Jumardi?

796. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:07:52]

Jumardi, Yang Mulia.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:53]

Ya, silakan, coba dihubungkan di Zoom. Nah, ini. Ini Pak siapa ini yang hadir ini?

798. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUMARDI [02:08:00]

Jumardi, Yang Mulia.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:01]

Jumardi. Betul Anda juga ikut menarik sebagai Kuasa dalam Perkara 270[sic!]?

800. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUMARDI [02:08:09]

Betul, Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:11]

Oh, 240, betul?

802. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:08:10]

Betul, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:14]

Ini terus gimana? Permohonan ini prinsipal masih tetap mengajukan atau tidak katanya? Enggak ada beritanya?

804. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:08:25]

Belum ada beritanya, Yang Mulia.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:26]

Saudara sudah mencari istri-istrinya? Enggak ketemu?

806. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:08:31]

Enggak, Yang Mulia, enggak.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:31]

Enggak ketemu juga?

808. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUMARDI [02:08:35]

Wakilnya tidak ketemu, Yang Mulia.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:37]

Jadi, prinsipal dihubungi tidak ketemu semua?

810. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUMARDI [02:08:41]

Pak bupatiya ... calon bupatiya ketemu, Yang Mulia.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:43]

Terus gimana, Pak, calon bupatiya, gimana?

812. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUMARDI [02:08:46]

Apa yang disampaikan tadi Pak Julianto, bahwa memang tidak ada kesepakatan.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:50]

Oh, tidak ada kesepakatan. Jadi, yang ... menurut pak bupati, mengundurkan diri juga, ya, berarti? Terus, wakilnya ... wakilnya dicari tidak ketemu?

814. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JUMARDI [02:09:00]

Ya, Yang Mulia.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:01]

Ya, kalau berproses anu ... enggak ada honorariumnya, kan kacau balau ini, enggak sepakat, ya, Pak Julianto, ya? Ya. Ya, sudah kalau begitu, enggak usah disampaikan Permohonannya, ya, Pak Jul, diterima. Jadi, Pak Jumardi, gitu, ya? Kayaknya Anda ketawa-ketawa, cari istrinya enggak ketemu itu.

Ya, terima kasih, Pak Jumardi, ya. Anda sudah hadir, sudah mengonfirmasi kalau Kuasa Hukumnya semuanya mengundurkan diri karena tidak ada kesepakatan dengan prinsipal, gitu, ya. Nanti kita

laporkan dalam kondisi riilnya, kondisi fakta hukumnya kita laporkan begitu ke sidang ... apa ... Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, Pak Julianto, gitu?

816. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:09:47]

Baik, Yang Mulia.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:48]

Baik, Pak Jumardi, terima kasih, ya, jauh-jauh ini di Zoom ini. Baik.

818. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUS PURNOMO [02:09:53]

Izin, Yang Mulia.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:56]

Ya, ini Pihak Terkait perkara ini?

820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUS PURNOMO [02:09:59]

Kami dari Pihak terkait, Yang Mulia.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:59]

240?

822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUS PURNOMO [02:09:59]

Ini ingin sedikit memberi ... apa ... meminta saran dari Yang Mulia untuk status selanjutnya itu, kami ingin mengetahui bagaimana, Yang Mulia?

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:10]

Ya, kalau begitu, ini sudah enggak jelas. Anda mau mereaksi apa?

824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUS PURNOMO [02:10:15]

Oh, siap, Yang Mulia.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:17]

Ya, mereaksi permohonan gaib?

826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUS PURNOMO [02:10:20]

Siap.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:21]

Ya, enggak, kan?

828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: AGUS PURNOMO [02:10:21]

Ya, cukup, Yang Mulia.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:21]

Termasuk Bawaslu-nya kan ... termasuk KPU-nya, ya, sudah. Ini dianggap Permohonan ini tidak ada, kan gitu, kan? Ya.

Baik. Kalau gitu, untuk delapan perkara pada sesi ini sudah selesai.

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:10:40]

Izin, Yang Mulia, sedikit.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:42]

Ya, silakan.

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:10:43]

Kami belum ada file yang tadi itu, yang belum ... mungkin kami bisa minta PDF karena kami mau teruskan ke paslon, Yang Mulia, ke nomor WhatsApp-nya.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:50]

Oh, tadi itu?

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:10:51]

Ya, Yang Mulia.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:51]

Oke.

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:10:53]

PDF-nya saja, Yang Mulia, nanti kami teruskan ke paslon. Karena paslon juga sudah sampaikan, mereka (...)

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:56]

Nanti di bawah, ya.

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:10:59]

Ya, siap, Yang Mulia.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:59]

Nanti biar dikopi di sini, ya.

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 240/PHPU.BUP-XXIII/2025: JULIANTO ASIS [02:11:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:01]

Baik, terima kasih.

Ya, ini ada ... sesi ini ada yang serius-serius, tapi ada yang kacau ini. Kacaunya mencari istri segala itu, lho, tadi. Kalau mencari istri enggak ketemu, ditugaskan saya nanti.

Baik. Terima kasih untuk Perkara 06, 07, 09, 05, 156, 2010 ... 210, 72, dan 240. Eh, saya kira tenang sebentar, ada pengumuman. Jadi,

sidang berikutnya belum bisa ditentukan kapan, tapi nanti Saudara akan memperoleh panggilan yang pasti dari Kepaniteraan dan waktunya cukup untuk satu hari sebelum persidangan. Jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu sudah bisa dimasukkan, beserta buktinya. Nanti buktinya juga akan disahkan pada persidangan itu. Untuk perkara yang sudah tidak lanjut, ya, sudah tidak perlu hadir, ya, nanti. Nanti akan kita sampaikan, ya.

Cukup, Pemohon? Jadi, ada dua Permohonan yang dicabut. Satu dicabut, yang satu tidak jelas gini. Yang lain masih tetap berjalan, ya.

Baik, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.18 WIB

Jakarta, 9 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

